

KONSEP NUSYUZ DALAM ALQURAN
(Studi Terhadap Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Abdul Halim Hasan)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Prodi Ilmu Alquran dan Tafsir

Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I

OLEH :

ZULFAN

NIM : 43.13.4.049

Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir



FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN 2017

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulfan
Nim : 43134049
Jurusan : Ilmu Alquran dan Tafsir
Tempat/Tanggal Lahir : Pasar V Kebun Kelapa/ 8 Februari 1992
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara
Alamat : Dusun Lestari Desa Pasar V Kebun Kelapa
Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini yang berjudul “KONSEP NUSYUZ DALAM ALQURAN (Studi Terhadap Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Abdul Halim Hasan)” benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 18 Agustus 2017

Yang membuat Pernyataan

Zulfan

NIM : 43134049

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul :

KONSEP NUSYUZ DALAM ALQURAN
(Studi terhadap Tafsir Al-Ahkam Karya Syeikh Abdul Halim Hasan)

Oleh:

ZULFAN
NIM:43134049

Dapat Disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk
Memperoleh gelar sarjana (S.I) pada Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam
UIN Sumatera Utara

Medan, 18 Agustus 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.Husnel Anwar Matondang MA

NIP: 197012272005011004

Muhammah Hidayat, MA

NIP: 197702132007101001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul KONSEP NUSYUZ DALAM ALQURAN (Studi terhadap Tafsir Al-Ahkam Karya Syeikh Abdul Halim Hasan) Zulfan NIM 43134049 Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir telah di munaqasyahkan (S.1) Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara pada tanggal 23 Agustus 2017

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana (S.1) pada Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir.

Medan, 23 Agustus 2017
Panitia Sidang Munaqasah Skripsi
Program Sarjana (S.1)) Fak.Ushuluddin
dan Studi Islam UIN Sumatera Utara

Ketua,

Sekretaris,

(Prof. Dr. H Katimin, M.Ag)
NIP. 19650705 199303 1 003

(Muhammad Hidayat, M.A)
NIP: 19770213 200710 1 001

Anggota Penguji,

(Dr. Husnel Anwar Matondang, M.A)
NIP: 19701227 200501 1 004

2. (Muhammad Hidayat, M.A)
NIP: 19770213 200710 1 001

3. Drs. H. Abdul Halim, M.A
NIP. 19630731 200003 1 001

4. Hj. Nuraisyah Simamora, M.A
NIP. 1979058 200901 2 008

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam
UIN Sumatera Utara

(Prof. Dr. H Katimin, M.Ag)

NIP. 19650705 199303 1 003

ABSTRAK

Nama : **Zulfan**
Nim : **43134049**
Fakultas : **Ushuluddin dan studi Islam**
Jurusan : **Ilmu Alquran dan Tafsir**
Judul Skripsi : **KONSEP NUSYUZ DALAM ALQURAN**
(Studi terhadap Tafsir Al-Ahkam Karya
Syeikh Abdul Halim Hasan)

Alquran adalah sebuah risalah yang telah diturunkan Allah dengan perantara malaikat Jibril kepada nabi Muhammad saw, Agar disampaikan kepada umat manusia. Ia diposisikan paling istimewa dan tertinggi dari kitab-kitab lain oleh umat Islam. Kitab ini bukan hanya sekedar bacaan wajib oleh setiap muslim. Namun, kitab ini juga mengatur pola hidup manusia untuk menemukan jati diri dan mencari kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dalam Alquran terkandung semua ajaran yang mencakup segala dimensi kehidupan manusia agar dijadikan petunjuk dan rahmat, aturan hukum dan pedoman hidup. Di antara salah satu aturan hukum yang terdapat di dalam Alquran adalah larangan Nusyuz terdapat suami yang terdapat pada surah An-nisa ayat :34, dan perintah tersebut ditujukan kepada orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan.

Para ulama tafsir mengemukakan berbagai makna dari Nusyuz tersebut, dan hal-hal yang berkaitan dengannya, seperti hal-hal apa aja yang menjadi penyebab seorang melakukan Nusyuz, apa akibat dari seorang Nusyuz kepada suami, mencegah seorang wanita melakukan nusyuz kepada suami dan sebagainya. Tujuannya adalah agar umat islam terkhususnya suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga dapat memahami bagaimana larangan melakkukan Nusyuz.

Nusyuz adalah Perbuatan tidak taat dan membangkang seorang istri terhadap suami (tanpa alasan) yang tidak di benarkan oleh hukum. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada laki-laki dan perempuan beriman agar menjaga keluarganya agar tidak melakukan nusyuz dalam permasalahan rumah tangga dan hal-hal yang diharamkan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur penulis ucapkan hanya kepada Allah Swt. Yang telah memberikan nikmat-Nya kepada penulis, nikmat kesehatan dan kelapangan waktu, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam marilah senantiasa dilantunkan kepada nabi muhammad saw, semoga kaum muslimin mendapatkan limpahan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin.

Adapun dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **KONSEP NUSYUZ DALAM ALQURAN** (Studi Terhadap Tafsir Al-Ahkam Karya Syeikh Abdul Halim Hasan) ini, penulis menyadari bahwa sangat banyak kesulitan dan hambatan-hambatan yang dihadapi. Namun, berkat rahmat Allah swt, usaha penulis, motivasi dan bantuan dari kedua orang tua, keluarga, saudara saudara serta teman-teman penulis, akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan walaupun masih jauh dari kesempurnaan.

Dalam penyelesaian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat motivasi bantuan dan bimbingan dari segala pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada nama-nama yang penulis sebutkan di bawah ini:

1. Kedua orang tua penulis, ayahanda Yuswito dan Ibunda Misni, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang dan restu kepada penulis. Juga atas segala jerih payah dan pengorbanan mereka yang tanpa mengenal lelah dalam memenuhi kebutuhan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Katimin, M.Ag selaku dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara.
3. Bapak H. Sugeng Wanto, S.Ag, M.Ag, selaku Ketua Prodi Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara.
4. Ibu Siti Ismahani, M. Hum, selaku Sekretaris Prodi Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara.

5. Bapak Dr. Husnel Anwar, MA selaku Pembimbing I
6. Bapak Muhammad Hidayat, MA selaku Pembimbing II
7. Buat Abangda Syamsul selaku abang senior Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara yang telah memberikan semangat dan bantuannya kepada penulis.
8. Bapak/ Ibu Dosen serta pegawai yang telah memberikan Ilmu dan bimbingan kepada penulis di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara
9. Buat Abang-Abang, Kakak Ipar adik Penulis, Muhammad Said Farid Husein, Edi Syahputra, Sa'adah dan M.Fikri yang selalu memberikan semangat kepada penulis
10. Teman-teman Penulis, Ahmad Riyadi, Afrida handayani, Ertika Sari Rambe, Fahrurozi, Fadli Lubis, Niko Pradi Utama, Saidi Amri, Muhammad Riva'i, Hafizotul Abadi, Rabbaini Johansyah, Rabiatul Adawiyah, Sukhaila Aini Hasibuan, Patmawati, Karlina, Mahmuda, Nasrul Hamdi, Irfan Sanusi Daulay, Duratun Nasyah, Hermansyah, M.hafis dan semua pihak yang terkait dalam membantu menyelesaikan Skripsi ini, yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan teman-teman dan penulis menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah swt, berguna di masyarakat serta sukses menjalani kehidupan masa depan, baik di dunia maupun di Akhirat.

Semoga skripsi ini bermanfaat untuk semua pembaca, dan khususnya untuk penulis sendiri.

Medan, 18 Agustus 2017

Wassalam

Penulis,

Zulfan

NIM: 43134049

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	L 1
B. Rumusan Masalah	Rumu 9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	Tuju 9
D. Definisi Istilah	Bata 10
E. Metode Penelitian	Met 11
F. Sistematika Pembahasan	Siste 13
BAB II. BIOGRAFI SYEIKH ABDUL HALIM HASAN	14
A. Riwayat Hidup Abdul Halim Hasan	Riw 14
B. Latar Belakang Pendidikan Abdul Halim Hasan	Lata 20
C. Karya-karya syeikh Abdul Halim Hasan	Kar 25

BAB III. MENGENAL TAFSIR AL-AHKAM KARYA

ABDUL HALIM HASAN	27
A. Des	
kripsi Mengenai Tafsir Al-Ahkam karya Syaikh Abdul Halim Hasan.....	27
B. Sejarah	
Penulisan Tafsir Tafsir Al-Ahkam.....	32
C. Siste	
matika Penulisan Tafsir Al-Ahkam.....	35

BAB IV. KONSEP NUSYUZ DALAM ALQURAN MENURUT

ABDUL HALIM HASAN	37
A. Pendapat	
Para Mufassir dan Ulama Hadits Mengenai <i>Nusyuz</i>	37
B. <i>Nusyuz</i>	
dalam Alquran Menurut Abdul Halim Hasan.....	53
C. Analisis.....	57

BAB V PENUTUP.....

A. Kesimpu	
lan.....	61
B. Saran-	
Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA.....

65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan suatu ajaran yang memberikan tatanan lengkap dalam mengatur pola hidup manusia untuk membuat dan bertingkah laku sehari-hari. Dari sejak mengatur cara hidup individual sampai kepada hidup bermasyarakat dan tidak terlepas juga dalam mengatur tata cara hubungan manusia kepada Tuhannya.

Untuk mengetahui sejauh mana Agama dipegang teguh oleh seseorang, dapat dilihat lewat tingkah laku seseorang yang dilaksanakan dalam menjalani proses kehidupannya.

Pada dasarnya potensi beragama telah ada sejak manusia itu dilahirkan, inilah yang disebut fitrah beragama. Akan tetapi baru merupakan suatu potensi yang harus dikembangkan secara teratur dan terencana.

Untuk mempersiapkan agar seluruh manusia yang ada di Dunia dapat menjalankan pola kehidupannya berdasarkan potensi beragama yang baik dan benar, Allah Swt telah mengutus rasulNya Nabi Muhammad Saw untuk menyampaikan risalaNya, yaitu Alquran Al-karim kepada seluruh ummatNya.

Alquran adalah sebuah risalah yang telah diturunkan Allah Swt dengan perantara Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Saw, agar disampaikan kepada ummat manusia. Ia diposisikan paling istimewa dan tertinggi dari kitab-kitab lain oleh ummat Islam. Kitab ini bukan hanya sebagai bacaan wajib oleh setiap Muslim. Namun, kitab ini juga mengatur pola hidup manusia untuk menemukan jati diri dan mencari kebahagiaan Dunia dan Akhirat.

Secara bahasa Alquran berasal dari Bahasa Arab, yaitu “*qaraa-yaqrau-quranaan*” yang berarti bacaan. Hal itu dijelaskan sendiri oleh Alquran dalam Surat Al-Qiyamah ayat 17-18.

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ

فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْءَانَهُ

Artinya : “*Sesungguhnya Kamilah yang berkuasa mengumpulkan Al-Quran itu (dalam dadamu), dan menetapkan bacaannya (pada lidahmu), Oleh itu, apabila Kami telah menyempurnakan bacaannya (kepadamu, dengan perantaraan Jibril), maka bacalah menurut bacaannya itu*”. (Q.R. Al-qiyamah, 75 : 17-18).

Sedangkan secara terminologi Alquran merupakan *kalamullah* (perkataan Allah Swt) yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw sebagai mukjizat yang tertulis dalam lembaran-lembaran, yang diriwayatkan secara *mutawattir* (berangsur-angsur), dan membacanya merupakan suatu ibadah.

Akan tetapi terkait perihal dalam mendefenisikan Alquran ke dalam terminologi, terdapat pemahaman-pemahaman Ulama yang mendefenisikan secara berbeda-beda, yaitu :

1. Manna' Al-Qhatthan.

كَلَامُ اللَّهِ الْمُنَزَّلُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَعَبَّدُ بِتِلَاوَتِهِ

Artinya : kitab Allah Swt yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw dan orang yang membacanya memperoleh pahala.

2. Al-Jurjani.

هُوَ الْمُنَزَّلُ عَلَى الرَّسُولِ الْمَكْتُوبِ فِي الْمَصَاحِفِ الْمَنْقُولِ عَنْهُ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا
بِلَا شُبْهَةٍ

Artinya : yang diturunkan kepada Rasulullah Saw, ditulis dalam mushaf, dan diriwayatkan secara *mutawatir* tanpa keraguan.

Setelah diperhatikan pandangan-pandangan diatas perihal pengertian Alquran menurut terminologi. Maka jelas difahami bagi seluruh manusia, bahwa Alquran Al-karim merupakan *kalam* Allah Swt yang tidak dapat diragukan lagi isi-isi yang terkandung di dalamnya, sehingga wajib hukumnya untuk mengimani kitab Allah Swt tersebut. Dan Alquran juga merupakan mukjizat Islam yang kekal, dan mukjizatnya tersebut selalu diperkuat oleh kemajuan ilmu pengetahuan.¹

Allah Swt sebagai *khaliq al-alam* (pencipta alam) yang mana diantara nama-namaNya mengandung makna pengasih dan penyayang mustahil baginya untuk melantarkan seluruh hambaNya tanpa memberikan kepadanya sebersit wahyu, dari waktu ke waktu yang membimbingnya ke jalan petunjuk sehingga mereka dapat menempuh lika liku kehidupan atas keterangan dan pengetahuan,² dan Dia tidak akan menciptakan segala sesuatu hal tanpa adanya tujuan dan fungsi yang terkandung di dalamnya bagi seluruh hamba-hambaNya. Begitu pulalah Allah Swt menciptakan Alquran. Tentunya dibalik penciptaanNya tersebut, Alquran mengandung fungsi dan tujuannya diturunkan. Adapun fungsi dan tujuan dan fungsi Alquran diturunkan oleh Allah Swt adalah :

¹ Manna' Khalil Al-Qattan, *Studi ilmu-Ilmu Alquran*, (Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), h. 1.

² *Ibid*, h. 369.

1. Sebagai Petunjuk Hidup Manusia.

Sudah tidak diragukan lagi bahwa Alquran memberikan petunjuk dalam hal-hal yang terkait dengan *akidah*, *syari'ah*, dan *akhlak*. Dan Allah Swt telah menugaskan Rasulullah Saw untuk memberikan keterangan yang lengkap.

2. Sumber Pokok Ajaran Islam.

Allah Swt telah menjelaskan dengan firmanNya yang terdapat di dalam surat Al-An'am ayat 38.

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمٌ أَمْثَالِكُمْ ۗ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

Artinya : *“Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan”*. (Q.S. Al-An'am, 6 : 38).

Sudah menjadi sesuatu yang tidak dapat disangkal bahwa di dalam Alquran, Allah Swt telah menjelaskan segala hal yang diperlukan oleh hambaNya, baik di Dunia maupun di Akhirat. Terkait dengan itu pula tidak terlepas dari petunjuk hidup manusia (*huda linnasi*), seperti halnya petunjuk dalam menjalani rumah tangga.

Berhubungan dengan adanya petunjuk dalam menjalani sebuah rumah tangga di dalam Alquran, tidak terlepas dari sebuah hukum yang tercantum di dalamnya akan aturan-aturan terhadap hal tersebut. Sehingga Allah Swt mencamtumkan sebuah hukum akan larangan bersikap durhaka (*nusyuz*) bagi seorang isteri terhadap suaminya. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Allah Swt melalui firmanNya di dalam Alquran surat An-Nisa' ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا
 مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي
 تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ
 أَطَعَكُمُ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”. (Q.S. An-Nisa’, 4, : 34).

Selanjutnya, juga dijelaskan di dalam surat An-Nisa’ ayat 128.

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۗ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنِ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara

baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. An-Nisa’, 4 : 128).

Terkait dengan 2 (dua) ayat yang telah dipaparkan di atas, maka jelaslah ditemukan, bahwa Allah Swt benar-benar telah menetapkan sebuah hukum perihal dalam menjalani kehidupan berumah tangga, yaitu dengan adanya hukum *nusyuz* yang tertera di dalam Alquran.

Secara bahasa (terminologi) *nusyuz* berasal dari kata *nasyaza-yansyuzu-nusyuzan* yang berarti : seorang isteri mendurhakai suaminya.³ Secara etimologi, *nusyuz* diartikan sebagai perilaku durhaka yang ditimbulkan oleh seorang isteri terhadap suaminya, atau meninggalkan kewajiban selaku isteri, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.⁴

Selanjutnya, terkait dengan persepsi pemaknaannya, terdapat beberapa penafsiran dari kalangan Ulama Tafsir (*mufassir*). Adapun pemaparan tentang penafsiran tersebut sebagai berikut :

1. Sayyid Quthub.

Menurut Sayyid Quthub di dalam *Kitab Tafsir Fi Zhilalil Quran*, yang dimaksud dengan *nusyuz* adalah seorang wanita yang menonjolkan dan meninggikan (menyombongkan) diri dengan melakukan pelanggaran dan kedurhakaan terhadap suaminya.⁵ selanjutnya ia menjelaskan juga bahwa Manhaj Islam tidak menunggu hingga terjadinya *nusyuz* secara nyata, dikibarkan bendera pelanggaran, gugurnya karisma kepemimpinan, dan terpecahnya organisasi rumah tangga menjadi dua lascar,

³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : P.T. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), h. 454.

⁴ Agus Hidayatullah, dkk, *At-Thayyib Alquran Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, (Ciputat : Cipta Bagus Segara, 2011), h. 84.

⁵ Sayyid Quthub, *Tafsir Fi Zhilalil Quran Volume 2* (Jakarta : Gema Insani, 2001), h. 357.

yang mana hal tersebut dapat menimbulkan sebuah kejadian terhadap suatu hal yang tidak pernah diinginkan. Oleh karenanya, perlu segera dipecahkan ketika *nusyuz* tersebut baru terjadi pada awal permulaan timbul.⁶

2. Syaikh Abdul Halim Hasan.

Menurut Syaikh Abdul Halim Hasan di dalam tafsirnya, yaitu *Tafsiri Al-Ahkam*, beliau memandang bahwa *nusyuz* adalah seorang perempuan yang keluar meninggalkan rumah, dan tidak melaksanakan kewajibannya selaku isteri kepada suaminya. Sehingga dia termasuk orang yang telah durhaka kepada suaminya.⁷

3. Nasaruddin Umar.

Nasaruddin Umar sering kali memandang antara kaum Hawa dan Kaum Adam terdapat diantaranya sebuah kesetaraan gender, sehingga dalam menetapkan *nusyuz* banyak pertimbangan yang dilakukan olehnya.

Menurut Nasaruddin Umar, konsep *nusyuz* yang berkeadilan gender bisa diwujudkan jika konsep tersebut tidak hanya dipahami dari sisi ketidak taatan seorang isteri terhadap suaminya, sebab seorang suami juga merupakan manusia biasa yang tidak menutup kemungkinan untuk melakukan hal-hal yang menyeleweng (*nusyuz*).

Kemudian menurut pandangannya, untuk memahami konsep *nusyuz* dalam kompilasi hukum islam yang berkeadilan gender, sewajarnya untuk mengetahui bagaimana kondisi sosial pada masa sekarang ini, yaitu bagaimana relasi suami isteri dalam keluarga tersebut.⁸

⁶ *Ibid*, h. 358.

⁷ Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*,

⁸ Tihami, *Fiqih Munakat : Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 87-89.

4. Jumhur Ulama.

Menurut *Jumhur* (kalangan) Ulama bahwa perilaku *nusyuz* yang ditimbulkan oleh seorang isteri terhadap suaminya adalah dengan memperhatikan *qarinah* perempuan tersebut, atau dapat dilihat dari perubahan gerak-gerik seorang isteri ketika melayani suaminya.

Dari pemaparan pandangan-pandangan di atas, dapat dilihat bahwa *nusyuz* merupakan sebuah problematika yang sangat serius dalam menjalani rumah tangga. Sehingga dalam hal mengantisipasinya, terdapat pula pandangan-pandangan dari beberapa Ulama Islam, yaitu :

1. Ibnu Abbas : “tidak perlu dijadikan lawan berbicara atau didiami saja”.
2. Said bin Zubair : “tidak diperkenankan untuk mencampuri urusan isteri”.
3. Sya’bi : “dianjurkan untuk berpisah ranjang dengan isterinya”.

Terkait dengan 3 (tiga) pandangan ulama tersebut, dapat disimpulkan bahwa *nusyuz* merupakan sebuah permasalahan yang sangat rawan dalam menjalani rumah tangga, karena dalam hal itu dapat menghilangkan sebuah keharmonisan dalam keluarga, yang mana nantinya akan mengganggu konsentrasi seorang suami dalam menafkahi seluruh keluarganya.

Namun dibalik itu semua, pada hakikatnya seorang suami dilarang keras untuk menganggap isterinya telah melakukan sebuah perbuatan *nusyuz* apabila telah terjadi perubahan tingkah laku dari dirinya. Melainkan seorang suami tersebut untuk mencari bukti yang pasti sebelum menilai isterinya. Bukti yang pasti tersebut, dapat ditinjau dengan memperhatikan gerak geriknya secara seksama, ataupun mencari tahu lebih mendalam atas aktifitas yang dilakukan oleh isterinya. selanjutnya, terkait dalam penetapan *nusyuz* tersebut, sangat diperlukan juga bagi seorang suami untuk merujuk

kepada sebuah redaksi yang benar, yaitu Alquran. Karena sesungguhnya Allah Swt telah menjadikan Alquran sebagai petunjuk hidup hamba-hambaNya.

Dari pandangan-pandangan yang telah dipaparkan penulis di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menjadikan sebuah rumah tangga menjadi harmonis dimulai dari prasangka seorang suami untuk tidak mengedepankan pandangan yang negative terhadap isterinya, dengan cara terlebih dahulu seorang suami tersebut untuk merujuk dan melihat dengan jelas bagaimana pada dasarnya perilaku *nusyuz* tersebut di dalam Alquran.

Dengan adanya sebuah redaksi bahwa pentingnya bagi seorang suami untuk mencari tahu sebuah kebenaran *nusyuz* menurut pandangan Alquran, penulis melihat bahwa menjadikan permasalahan tersebut sebagai sebuah penelitian, dapat menimbulkan efek yang sangat positif. Maka dari itu, pada penulisan Skripsi ini penulis mengangkat judul “***KONSEP NUSYUZ DALAM ALQURAN (Studi Terhadap Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Abdul Halim Hasan)***”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah yang dimaksud dengan *nusyuz* ?
2. Bagaimana pandangan Syaikh Abdul Halim Hassan tentang *nusyuz*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

Dari penelitian ini menghasilkan tujuan pada penulisan skripsi ini, yaitu untuk mengetahui bagaimana pandangan Syaikh Abdul Halim Hasan terhadap *nusyuz* (perilaku durhaka yang dilakukan oleh seorang isteri terhadap suaminya), dan sebagai pertimbangan kaum Adam dalam menimbulkan redaksi *nusyuz* terhadap isterinya.

2. Kegunaan Penelitian.

Berdasarkan tujuan yang dipaparkan di atas, maka penelitian ini diharapkan agar berguna :

- a. Untuk menambah cakrawala penulis dalam mengkaji persoalan-persoalan yang sering tampak di kalangan masyarakat luas.
- b. Untuk menambah cakrawala penulis dalam melakukan penelitian di dalam buku-buku tafsir yang telah diterbitkan pemerintah, sehingga setelah nantinya penulis memperoleh gelar Sarjana, penulis dapat membagikan pengalaman ilmu kepada kalangan banyak orang.
- c. Sebagai persyaratan dalam mengakhiri perkuliahan di Prodi Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Sumatera Utara.

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pemahaman terhadap judul Skripsi ini, maka ada baiknya penulis membuat suatu batasan istilah, sehingga para pembaca nantinya dapat memahami isi Skripsi ini dengan jelas. Adapun batasan istilah pada penulisan ini adalah :

1. Konsep : Ide abstrak yang dapat digunakan untuk mengadakan klasifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata.
2. *Nusyuz* : Perbuatan tidak taat dan membangkang yang ditimbulkan oleh seorang istri terhadap suami (tanpa alasan) yang tidak dibenarkan oleh hukum⁹

⁹*Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(KBBI) Edisi ketiga, (Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka 2000) h. 789

3. Alquran : *Kalamullah* (Firman Allah) yang mengandung *mukjizat* yang diturunkan kepada Rasul terakhir, yang disampaikan kepada umatNya secara *mutawatir* yang dianggap sebagai ibadah dalam membacanya, yang dimulai dari surah *Al-Fatihah* dan ditutup dengan surah *An-Nas*.¹⁰
4. Studi : Pelajaran, penyelidikan, tempat belajar.¹¹
5. Dalam : Preposisi yang berfungsi sebagai penghubung yang menunjukkan suatu benda di dalam tempat tertentu.¹²
6. Tafsir : Keterangan, penjelasan tentang ayat-ayat Alquran atau kitab Suci yang belum terang maksudnya; tafsiran¹³

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian sangat menentukan sebuah keberhasilan atas maksud yang ingin dicapai dalam sebuah tulisan. Persoalan yang penting patut dikedepankan dalam metodologi penelitian adalah dengan cara apa dan bagaimana data yang diperlukan dapat dikumpulkan sehingga hasil akhir penelitian mampu menyajikan informasi yang *valid* dan *reliable*.¹⁴

Oleh karena itu, untuk memperoleh bahan informasi yang akurat dalam pembahasan Skripsi ini, digunakanlah metodologi dan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan) melalui pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan karena fokus penelitian

¹⁰ Departemen Agama, *Mukaddimah dan Tafsirnya* (Semarang: Citra Effahar, 1993), h. 4

¹¹ M. Ridwan dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, (Jakarta: Pustaka Indonesia, 1999), h 612

¹² Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Indonesia Kontemporer*, (Jakarta, : Modern English, 1991), h. 312

¹³ Muhammad Ali, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Amani,) h 480

¹⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke arah Ragam Varian kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) h. 42

menitik beratkan pada kajian konseptual mengenai *nusyuz* yang diteliti dengan membaca buku referensi dari literatur yang berkenaan dengan penelitian ini, yaitu berupa karya tulis dan sebagainya.

2. Sumber Data.

Dalam menyusun penelitian ini dibutuhkan 2 (dua) sumber data, yaitu :

- a. Data Primer : yaitu Alquran dan *Tafsir Al-Ahkam* karya Abdul Halim Hasan.
- b. Data Sekunder : yaitu berbagai buku atau literatur yang berkaitan dengan judul Skripsi seperti kitab *Tafsir Al-Misbah, Tafsir fi Zhilalil Quran, Tafsir Al- Maraghi* dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode riset kepustakaan. Penulisan dalam kajian pustaka sebagian besar hanya merupakan kutipan dari berbagai karya ilmiah dan buku refrensi yang mendukung pembahasan masalah judul skripsi ini.

4. Analisis Data.

Oleh karena data yang dianalisis bersifat kualitatif, maka metode yang digunakan adalah “*content Analysis*” (analisis isi). Analisis isi berhubungan dengan isi komunikasi. Maka dalam hal ini, data-data primer maupun sekunder dikumpulkan, dicatat dan dianalisis untuk mencari penyelesaian yang berhubungan dengan penelitian. Selanjutnya dari hasil tersebut, dapat dijadikan bahan untuk penulisan Skripsi ini.

Tujuan analisis data ini adalah untuk menyederhanakan, sehingga mudah ditafsirkan.¹⁵

¹⁵ Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,1992), h.88

F. Sistematika Pembahasan

Karya ilmiah ini terdiri dari lima bab, dimana masing-masing bab dibagi dalam sub bab pembahasan. Adapun yang akan dibahas penulis dalam penelitian ini adalah:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Biografi Syaikh Abdul Halim Hasan yang terdiri dari riwayat hidup Syaikh Abdul Halim Hasan, latar belakang pendidikan Syaikh Abdul Halim Hasan, dan karya-karya Syaikh Abdul Halim Hasan.

Bab III *Tafsir Al-Ahkam* Karya Syaikh Abdul Halim Hasan yang terdiri dari deskripsi mengenai *Tafsir Al-ahkam* karya Syaikh Abdul Halim Hasan, sejarah penulisan *tafsir Al-ahkam* dan Sistematika penulisan *Tafsir Al-ahkam*.

Bab IV Konsep *nusyuz* dalam Alquran, yang terdiri dari pandangan para Mufassir mengenai *nusyuz*, *nusyuz* dalam Alquran menurut Abdul Halim Hasan , analisis

Bab V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

BIOGRAFI SYAIKH ABDUL HALIM HASAN

A. Riwayat Hidup Syaikh Abdul Halim Hasan

Abdul Halim Hasan dilahirkan pada tanggal 15 Mei Tahun 1901-1969 di Kota Binjai Provinsi Sumatra Utara. Orang tuanya bernama Hasan yang berasal dari keturunan Marga Daulay. Beliau dibesarkan dari keluarga yang berlatar belakangkan sebagai petani. Pada saat berusia dini, Abdul Hasan Halim sudah memiliki sebuah sikap yang mencerminkan akan kehausannya terhadap ilmu-ilmu yang sangat erat kaitannya dengan keislaman.. Sehubungan dengan hal tersebut, Hasan sama sekali tidak pernah membuang waktunya akan perilaku yang dinilai sia-sia. Disamping membantu orang tuanya, waktu Hasan kerap dihabiskan untuk melakukan hal-hal yang positif, seperti “membaca buku-buku pelajaran”. Melihat karya-karyanya yang sudah cukup lama beredar sampai saat ini, terlihat bahwa beliau merupakan seorang yang dapat dinilai sebagai Kutu Buku. Pernyataan ini dapat dibenarkan *keabsahannya* karena melihat dari sejarahnya, bahwa sejak Hasan baru meranjak remaja sudah memiliki cikal bakal untuk menjadi seorang Ulama. Terbukti banyak yang berkomentar bahwa beliau adalah seorang anak yang rajin dalam menuntut Ilmu¹⁶, yang mana di dalam sejarahnya tertulis bahwa sejak usia dini, Hasan terlihat sangat tekun dalam menjalankan perintah Allah Swt, baik dalam menjalankan shalat 5 (lima) waktu, berbakti kepada orang tua, maupun dalam menuntut ilmu.¹⁷

Abdul Halim Hasan merupakan putra daerah dari Kota Binjai, yang mana kota tersebut adalah salah satu kota yang berdekatan dengan Ibu Kota Kabupaten yang terletak diantara Sungai Mencirim di sebelah Timur dan Sungai Bingai di sebelah Barat, dan daerah tersebut juga terletak diantara 2 (dua) kerajaan Melayu yaitu

¹⁶ Abul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, h,1viii

¹⁷ IAIN, Sumatera Utara, “*Sejarah Ulama-Ulama Terkemuka di Sumatera Utara* (Medan 1983) h 233

Kesultanan Deli dan Kerajaan Langkat.¹⁸ Konon katanya dari cerita orang-orang dahulu yang dianggap sebagai orang yang mengetahui banyak hal tentang sejarah, Kota Binjai adalah sebuah kampung kecil yang berada di tepi Sungai Bingai. Saat pembukaan kampung maka diadakan acara adat yang berada di bawah pohon besar, tinggi dan rindang yang mana pohon tersebut dinamakan sebagai pohon Binjai, sehingga dari nama pohon inilah akhirnya melekat menjadi nama Kota Binjai¹⁹.

Penduduk yang berdomisili di Kota Binjai adalah notabene bersuku Melayu, sifat agamis dan religius. Pernyataan tersebut timbul akibat tingkah laku mereka yang sangat sering terlihat dalam kehidupan mereka, seperti Suku Melayu pada umumnya. Mayoritas masyarakat Kota Binjai dari kalangan etnis Melayu juga merupakan masyarakat sosial yang sangat fanatik terkait dengan sosial kehidupan beragama, termasuk di dalamnya sikap patuh, taat, dan kuat dalam menjalankan segala bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah Swt. Dari kefanatikan mereka dalam menjalankan agama, budaya Arab menjadi menjadi sebuah pengaruh yang besar bagi kehidupan Suku Melayu di Kota Rambutan ini. Dalam soal seni suara misalnya, mereka lebih suka *bersyair* dengan lantunan nada yang kearab-araban yang direalisasikan pada setiap kali ada perhelatan pesta perkawinan. Terkait dengan pernyataan di atas juga, karena mereka selalu merasa kurang lengkap kalau tidak ada nyanyian *kasidah* dan pembacaan *barzanji* yang dilangsungkan.²⁰

Kitab-kitab Agama Islam yang penulisnya merupakan putera daerah Kota Binjai kebanyakannya adalah kitab-kitab yang berbasis kegamaan, mulai dari Hukum Fiqh, Tasawuf, Ushuluddin dan sebagainya semuanya dalam tulisan Arab yang disebut dengan tulisan “Melayu” dan kitabnya disebut kitab “Jawi”. Semua itu lebih

¹⁸ *Ensiklopedi Bahasa Indonesia*, Kota Binjai, artikel di akses pada tanggal 8 juli 2012 <http://iannnews.com/ensiklopedia.php?prov=4&kota=49>

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Kementerian Agama, *Sejarah Kota Binjai*, artikel di akses pada 8 juli 1012 <http://kementerianagamabinjai.blogspot.com/2011/08/sejarah-kantor-kemenag-kota binjai.html>

dominan dikenal oleh penduduknya dibandingkan kitab-kitab lainnya. Para orang tua yang berada di daerah kelahiran Hasan pada dominannya belum merasa lepas tanggung jawab kepada anaknya sebelum anaknya dapat membaca Alquran atau *khatam* Alquran, oleh karenanya surau-surau, dan rumah-rumah penduduk selalu ramai terdengar dengan lantunan suara anak-anak dalam membaca Alquran, sebab itulah masyarakat pada umumnya dapat *fasih* dalam membaca huruf Arab (Alquran).

Pada saat usia dini hingga meranjak dewasa, Abdul Halim Hasan dibesarkan dan menimba ilmu di daerah Kota Binjai tersebut. Walaupun pada hakikatnya, kawasan daerah tersebut masih dalam suasana yang belum aman, karna masih dalam suasana Penjajahan Komunis Belanda. Namun Semua itu tidak menjadi penghalang bagi Abdul Halim Hasan, dan tidak menggoyahkan sedikit pun dari niat kuatnya dalam menjalani kehidupan, terutama untuk menuntut ilmu.

Pada saat Abdul halim Hasan menginjak usianya yang ke-20 (dua puluh), beliau telah berprofesi sebagai guru pada salah satu *Madrasaah Jam'iyatul Khairiyah* yang berada di Kota Binjai. Pada saat itu, beliau sudah diangkat menjadi pimpinan madrasah tersebut, tepatnya pada tahun 1927. Namun seiring berjalannya waktu, Nama Madrasah Jam'iyatul Khairiyah tempat Hasan mengajar, ditukar menjadi *Madrasah Arabiyah*.²¹ Abdul Halim Hasan juga menerapkan manajemen modern dalam pengelola *madrasah* di tempatnya mencurahkan ilmu, yang mana salah satu cirinya adalah ia menempatkan seseorang sesuai pada keahliannya masing-masing. Sebagai contohnya adalah : untuk pelajaran agama dipandu oleh Usman Doa dan Aja Syarif. Pelajaran agama dan dagang *diamanahkan* oleh M. Idris Karim dan M. Sidik Aminto. Pelajaran Agama dan Ilmiah diasuh oleh Abdurahim Haitami dan Zainal

²¹Azhari Akmal Tarigan, "Prolog: Syeikh Abdul Halim Hasan, *Moderatisme Dalam Pemikiran Hukum Islam*. (Jakarta: Penerbit Kencana, Prenada Media Group 2006) h .X

Arifin Abbas sedangkan pelajaran Agama dan pemuda dipegang oleh M. Ilyas Amin.²²

Abdul Halim Hasan menyadari, bahwa alat yang paling penting untuk menyampaikan sebuah pesan kepada orang lain adalah melalui media tulisan. Kendati biasanya seorang *da'i* terbiasa berdakwah dengan oral, namun Hasan tidak merasa dalam sebuah kepuasannya, sehingga Hasan menyempurnakan dakwahnya dengan media tulisan. Beranjak dari kesadaran inilah, dalam menyampaikan misinya sebagai pimpinan *madrasah* ataupun sebagai pimpinan Ulama, ia telah menggunakan media tulisan dalam tingkat produktivitas yang tinggi.

Abdul Halim Hasan sangat produktif dan rajin menulis sebuah karya, dan tulisan dari karya-karyanya sering diterbitkan di media *Al-Islam* yang diterbitkan di Provinsi Sumatera Timur waktu itu. Biasanya, tulisan-tulisan ini relative singkat dan bersifat ulasan-ulasan sederhana mengenai persoalan hukum dan masalah-masalah yang aktual di kalangan masyarakat luas. Hasan juga rajin menulis buku atau yang bersifat karya ilmiah. Karya yang telah diciptakan olehnya pada umumnya adalah hal-hal yang menyangkut tentang hukum Islam dan sejarah.

Setelah Abdul Halim Hasan beranjak dewasa, ia juga mengajar di Universitas Islam Sumatera Utara (UISU). Pribadi yang dimiliki seorang guru yang dimiliki oleh Abdul Halim Hasan adalah pribadi yang layak dijadikan contoh atau suri tauladan bagi kalangan banyak orang. Dirinya mencerminkan sikap seorang Guru yang ideal dan sederhana. Kesederhanaannya dapat dirasakan oleh orang-orang yang bergaul dengannya, baik di kalangan mahasiswa/i yang pernah diajari olehnya, tokoh akademis, maupun masyarakat pada umumnya. Kesederhanaan itu tidak hanya terlihat dalam penampilan beliau dalam berpakaian, akan tetapi juga dalam bertutur dan mengekspresikan ide-ide beliau, baik dalam tulisan, perkuliahan, ataupun dalam aktifitas lainnya.

²² Dewan Harian Cabang Angkatan 45 Kotamadya Binjai, "*Catatan Pelaku Sejarah Pengibar Merah Putih Pertama di Binjai*,(1996), h. 2

Keistimewaan yang muncul dari seorang Abdul Halim Hasan adalah kesederhanaan. Namun pada hakikatnya hal tersebut disertai olehnya dengan wawasan dan pengetahuan yang luas dalam bidang keilmuan yang ia alami sejak menjalankan proses pembelajaran di sekolah dahulunya. Semua orang yang bergaul dengannya mengakui bahwa Abdul Halim Hasan adalah seseorang yang memiliki wawasan yang luas, khususnya dalam bidang keilmuan.

Kedalaman ilmu dan luasnya wawasan yang dimiliki oleh Hasan ternyata dapat membuat dirinya dikenal oleh banyak kalangan sebagai Ulama besar yang cukup moderat, baik dalam sikap beragama maupun di dalam pemikiran-pemikiran yang disampaikan olehnya. Di samping dikenal sebagai Ulama yang banyak memberikan dakwah di masyarakat luas, ia juga sangat produktif dalam melahirkan karya-karya tulis dalam bidang keilmuan Islam.

Salah satu bentuk kemoderatan pemikiran Abdul Halim Hasan adalah sikapnya yang tidak pernah mematokkan kepada orang lain akan kebenaran dari pemikiran-pemikirannya, sehingga banyak dari kalangan masyarakat yang memandangnya sebagai seorang tokoh yang patut untuk dijadikan seorang Guru. Terkait dengan hal tersebut, bahkan yang ingin menggali berbagai macam ilmu dan pemikirannya adalah sebahagian dari tokoh yang banyak diketahui oleh kalangan masyarakat luas saat ini, termasuklah diantara mereka adalah Yasir Nasution.

Yasir Nasution adalah seorang tokoh pendidikan di Provinsi Sumatera Utara yang juga pernah berguru kepada Abdul Halim Hasan. Dalam pemikirannya, Yasir juga meniru kebiasaan sang Guru yang tidak pernah berkenan untuk menyalahkan pendapat maupun pandangan orang lain. Begitu pulalah dengan Yasir, beliau menyatakan bahwa ia tidak akan menyalahkan pendapat-pendapat atau ide-ide yang muncul dari mahasiswa/i nya yang pernah diajari olehnya.

Sikap Moderatisme tersebut memang sudah menjadi ciri khas pada diri seorang tokoh yang bernama Hasan, sehingga banyak dari kalangan murid-muridnya yang mencontohkan tata cara pola pemikirannya. Selanjutnya, ada satu hal lainnya

sikap istimewa yang terdapat pada diri Abdul Halim Hasan, yakni partisipasinya sebagai pengurus penting di 2 (dua) Organisasi Masyarakat (ORMAS) besar yang saling berbeda pandangan dalam hal penetapan hukum keislaman yaitu Muhammadiyah dan Al-Washliyah. Ke-2 (dua) ORMAS besar tersebut, dikenal saling berseberangan dalam banyak hal. Akan tetapi lagi-lagi kemoderatan Hasan telah menciptakan seorang tokoh yang bisa bersikap dengan akurat di posisinya.²³

Di dalam sejarah hidupnya, Abdul Halim Hasan pernah tercatat sebagai orang pertama yang menggagas *Musabaqah Tilawatil Quran* (MTQ) yang pertama kali diadakan se-Provinsi Sumatera Utara, tepatnya pada tanggal 17-18 Januari 1951 yang bertempat di Masjid Raya Kota Binjai.²⁴

Melihat aktivitas dan gebrakan yang dilakukan oleh Abdul Halim Hasan, dapat dibayangkan bahwa beliau merupakan sosok Ulama *da'i* sekaligus pejuang kemerdekaan Negara Republik Indonesia (R.I.). Aktivitasnya tidak hanya tampak pada masa perjuangan kemerdekaan saja, akan tetapi setelah Indonesia merdeka pun beliau tetap aktif, sehingga banyak sekali posisi-posisi penting dan strategi yang beliau pegang di bawah kendalinya. Hasan bukan hanya seorang Ulama yang hanya berdiam diri di masjid, dan mengajar di pesantren guna mengisolasi diri. Melainkan beliau benar-benar berperan sebagai Ulama dalam figur *warasatil anbiya'* (pewaris para Nabi) yang jika diterjemahkan sebagai pewaris yang memainkan peran profetik (peran-peran kenabian). Sikap yang dimainkan perannya oleh Hasan tersebut, hanya untuk melakukan transformasi (perubahan) di seputar populasi masyarakatnya ke arah yang lebih baik lagi. Maka dalam hal ini, menjadi suatu hal yang tidak berlebihan pula bila mana beliau disematkan sebagai Ulama yang *par excellence*

²³ Abul Halim Hasan , *Tafsir Al-Ahkam*, h xii

²⁴ *Ibid* h Xiv

Abdul Halim Hasan meninggal dunia (wafat) tepatnya pada hari Sabtu tanggal 15 November 1969 dalam usia 68 tahun 6 bulan. Sehari sebelum beliau meninggal (Jumat, 14 November 1969) setelah selesai melaksanakan shalat Jumat di Masjid Raya Kota Binjai, beliau bermaksud untuk mengikuti shalat jenazah atas meninggalnya seorang ustaz yang bernama M. Rasyid Nur di Masjid Muhammadiyah Kota Binjai.²⁵ Pada saat diperjalanan menuju masjid tersebut, tiba-tiba Hasan terjatuh dan langsung dibawa oleh masyarakat yang melihatnya ke Rumah Sakit Politeknik Negeri Padang (PNP) II Bangkatan Binjai. Setelah usai ditangani oleh dokter yang bertugas, ternyata akibat dari musibah tersebut, seorang tokoh yang bernama Abdul Halim terjankit pendarahan otak sehingga tidak tertolong lagi. Mulai dari saat itu Populasi masyarakat Provinsi Sumater Utara umumnya, dan terkhusus pada kalangan masyarakat Kota Binjai merasa kehilangan seorang *mufassir*, sekaligus pejuang yang banyak memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa.

B. Latar Belakang Pendidikan Abdul Halim Hasan

Pendidikan formal seorang tokoh yang bernama Abdul Halim Hasan dimulai dari Sekolah Rakyat (SR). Selama berproses di Dunia pendidikan, Hasan sangat gemar dalam mempelajari segala bidang studi yang sangat erat kaitannya dengan ilmu keagamaan. Beberapa informasi menunjukkan bahwa sejak di Sekolah Rakyat (SR), H a s a n termasuk murid yang sangat pintar dan tekun. Pernyataan ini dapat dibenarkan keabsahannya, karena tercatat di dalam buku catatan sekolah, bahwa Hasan tak pernah tinggal kelas pada kenaikan kelas setiap tahunnya.²⁶

Selama Hasan menempuh jenjang pendidikannya, guru-guru yang bertugas untuk mengajarnya adalah guru-guru yang memiliki potensi mengajar yang sangat

²⁵IAIN Sumatera Utara, *Sejarah dan Ulama-Ulama Terkemuka di Sumatra Utara*, h. 233

²⁶ Ibid

baik. Diantara guru-guru yang pernah mengajari Hasan adalah : Fakih Saidi Haris, H. Abdullah Umar, Syaikh H. Muhammad Nur Ismail, Syaikh H. Samah, Kyai H. Abdul Karim Tamim, Syaikh Hasan Ma'sum, dan Syaikh Mukhtar Al-Tarid..

Terkait dengan potensi baik yang dimiliki oleh guru-guru Hasan, dikarenakan tercantumnya sifat guru-gurunya tersebut memiliki disiplin ilmu yang beragam di dalam buku-buku yang menceritakan tentang biografi pendidikan Hasan. Hal ini tergambar dari keahlian Hasan sendiri yang menjadi seorang pakar dalam bidang ilmu Fiqh, ilmu Sejarah, ilmu Hadits, dan ilmu Tafsir. Namun di samping dari pada hal tersebut, seorang tokoh yang bernama Abdul Halim Hasan tidak pernah merasa puas bila mana ilmu yang dikuasainya hanya dalam cakupan ilmu yang berbasis keagamaan saja. Melainkan Hasan juga memiliki keinginan yang mendalam pula untuk mempelajari beragam macam ilmu dalam bidang lainnya, sehingga dalam menjalani proses pendidikannya, Hasan juga mempelajari ilmu-ilmu umum.

Terkait dengan pelajaran umum yang dipelajarinya, Hasan belajar kepada seorang Intelektual yang bernama Djamaluddin Adinegoro dalam bidang politik, pers dan jurnalistik pada tahun 1930. Selain itu, Hasan juga mempelajari pelajaran Bahasa Inggris dari gurunya yang bernama Ridwan. Melihat kegiatan Abdul Halim Hasan sejak muda dalam menjalani proses belajar, dapat dikatakan bahwa untuk ukuran masanya, Hasan telah memiliki kesadaran global yang sangat mendalam, karena dalam proses pembelajaran tersebut, Hasan belajar dengan giat tanpa melihat perbedaan jenis pembahasan pelajarannya, baik itu pelajaran yang mengkaji tentang agama, maupun pelajaran lainnya. Sudah menjadi satu hal yang tidak bisa dinegosiasi agar tidak tergilas dalam perang informasi,²⁷ selain perlunya untuk berperang habis-

²⁷ Azhari Akmal Tarigan "Prolog: Abdul Halim Hasan, *Moderatisme Dalam Pemikiran Hukum Islam, Prolog pada Tafsir Al-Ahkam* h X

habisan melawan penjajah Belanda, pada masa itu juga diperlukan pemuda-pemuda yang memiliki keinginan besar dalam menimba ilmu.²⁸

Abdul Halim Hasan dikenal sebagai Ulama besar yang cukup moderat, baik dalam sikap beragama, maupun di dalam pemikiran-pemikiran yang disampaikan olehnya. Di samping dikenal sebagai Ulama yang banyak memberikan kontribusinya dalam bidang dakwah di kalangan masyarakat luas, Hasan juga mengedepankan sikap yang sangat produktif dalam melahirkan karya-karya tulisnya, yaitu dalam bidang ke ilmuwan yang mengkaji secara mendalam terhadap hal-hal yang berbasis keislaman.

Selain dari pada itu, Abdul Halim Hasan bukan hanya dikenal sebagai sosok Ulama yang hanya disibukkan oleh buku-buku di hadapannya, melainkan Hasan juga merupakan sosok Ulama yang aktif dalam berbagai kegiatan, baik itu kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan, maupun kegiatan lainnya. Semasa menjalani proses karier yang ditempuhnya, Hasan sempat menduduki berbagai macam jabatan. Hasan merupakan seorang aktifis sejati, baik dalam sebuah instansi maupun organisasi. Jabatan dan instansi yang dipegangnya sejak masa penjajahan Belanda, antara lain : Pimpinan *Ikhwan Al-Safa* yang merupakan perhimpunan Ulama Intelektual di Kota Medan, Al-Hilal (Organisasi Pemuda) Limau Sundai, *Mudir Madrasah*, anggota pengurus pembangunan perguruan Taman Siswa Kota Binjai pada tahun 1936, Penasehat Pengurus Gerakan Rakyat Indonesia (R.I.) pada tahun 1938, anggota Majelis *Sar'i* di Kota Binjai pada Tahun 1937, penasehat *Jamiyatul Wasyiliyah* Kota Binjai pada Tahun 1938, pengurus Badan Oentoeq Membantoe Pertahanan Asia (BOMPA) pada tahun 1943, anggota *Majelis Tarjih* Muhammdiyah pada tahun 1943, ketua umum Majelis Islam Tinggi pada tahun 1943 di Kota Binjai, dan orang pertama pengibar bendera merah putih di Kota Binjai.²⁹

²⁸ Dewan Harian Cabang Harian Cabang 45 Kotamadya Jambi, *Catatan Pelaku Sejarah Pengibar Bendera Merah Putih Pertama* di Binjai, 1996, h.2

²⁹ Abul Halim Hasan , *Tafsir Al-Ahkam*. h. 1xiii

Menurut beberapa informasi yang diperoleh, Abdul Halim Hasan sekitar bulan November 1945 telah menerima 2 (dua) buah telegram yang datang dari Djamaluddin Adinegoro dan Buya A.R Sutan Mansyur, ketua Muhammadiyah yang ditujukan kepada Abdul Rahim Haitami yang selanjutnya diteruskan kepada Abdul Halim Hasan. Kedua telegram tersebut dikirim ke Bukit Tinggi Provinsi Sumatera Barat. Menginformasikan bahwa Indonesia sudah merdeka yang telah diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945³⁰.

Melalui telegram tersebut juga diinformasikan bahwa Negara Republik Indonesia (R.I.) sudah terbentuk, dengan Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presidennya. Sedangkan di Provinsi Sumatera Utara telah ditunjuk Mr. Teuku Muhammad Hasan dan Dr. Muhammad Amir sebagai Gubernur dan Wakil Gubernurnya. Dalam rangka menyambut dan mensosialisasikan kemerdekaan Republik Indonesia (R.I.) diperintahkan untuk mengibarkan bendera merah putih di Kota Binjai dan Kabupaten Langkat. Maka, pada tanggal 6 September 1945 setelah rapat di *Arabiyah School* yang langsung dipimpin oleh Abdul Halim Hasan untuk yang pertama kalinya bendera merah putih berkibar di Kota Binjai, bertempat di Simpang 4 (empat) Jalan Kebun Lada (Sekarang Jalan Perintis Kemerdekaan) Kota Binjai³¹

Informasi di atas menunjukkan betapa besarnya peran dan pengaruh Abdul Halim Hasan, sehingga ia dipercaya untuk memimpin pertemuan yang cukup bergengsi tersebut. Dengan demikian, sangatlah pantas apabila Dewan Harian Cabang Angkatan 45 Kota Binjai mengabdikan beliau bersama 2 (dua) orang

³⁰ Azhari Akmal Tarigan “Prolog: Syekh Abdul Halim Hasan, *Moderatisme dalam pemikiran Hukum Islam*” h. Xi

³¹ *Ibid* .h Xii

sahabatnya, yaitu Abdurrahim Haitami dan Zainal Arifin Abbas sebagai pelaku sejarah pengibar sangsaka merah putih pertama di Kota Binjai³².

Abdul Halim Hasan juga pernah menjadi ketua pasukan *Hizbullah Sabilillah-Mujahidin* Komando sektor Barat Utara *Fron* Medan Area di Kota Binjai dari tanggal 7 November 1945 sampai dengan 21 Juli 1947, ketua Persatuan Perjuangan Langkat-Binjai dari 15 Januari 1946, sampai dengan 21 Juli 1947 di Binjai, ketua makam *syuhada* sejak 15 Januari 1946 sampai dengan 26 Agustus di Langsa, dan Kepala Jawatan Agama Kabupaten Langkat- Binjai sejak 1946 sampai menjelang purna bakti³³.

Selain itu Abdul Halim Hasan juga pernah bertugas sebagai anggota staf Gubernur Militer Aceh Langkat dan Tanah Karo dengan pangkat Letnan Kolonel Titulir dengan pengangkatan keputusan Wakil Presiden RI Muhammad Hatta, ia juga pernah dipilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Aceh di Kuta Raja tahun 1947- 1950, anggota pimpinan Perbekalan Res. V. DIV. X. Tentara Nasional Indonesia (TNI). KSBO di Langsa Aceh Timur, penasehat lokal *yoin komite* tahun 1949- 1950 di Provinsi Aceh saat perundingan pemerintah Republik Indonesia (R.I.) dengan Belanda, anggota pengurus pembangunan Sekolah Menengah Islam Modern (MIM) di Langsa tahun 1949-1950, ketua Zending Islam Kabupaten Langkat dan Aceh Timur di Langsa tahun 1948-1950, pimpinan redaksi majalah bulanan *Menara* tahun 1948-1950 di Langsa, anggota Badan Standarisasi Nasional (BKS)-Ulama Militer Sumatra Utara di Kota Medan, panitia pembangunan Masjid Agung di Kota Medan, pemrasaran Kongres Ulama se-Indonesia di Kota Medan dan sebagai penasehat kesatuan aksi penggayangan penghianatan Gerakan 30

³² Dewan Harian Cabang Angkatan 45 Kotamadya Binjai, "*Catatan Pelaku Sejarah*" 1996 h
4

³³ Abul Halim Hasan , *Tafsir Al-Ahkam* h. xx

September Partai Komunis Indonesia (G30SPKI) Kabupaten Langkat dan Kota Binjai³⁴

Sebagai seorang *da'I*, Abdul Halim Hasan Binjai dikenal sebagai seorang yang sangat bersemangat dan berperan penting dalam mencerahkan pemikiran ke Islaman di Provinsi Sumatera Utara. Baik melalui tulisan maupun lisan, peran besar beliau telah dikaji baik dengan kajian yang mendalam, ataupun kajian singkat oleh beberapa tokoh Intelektual. Kebanyakan, bahkan hampir seluruh kajian tersebut menyimpulkan bahwa Abdul Halim Hasan adalah seorang Ulama yang sangat berperan dalam mencerahkan pemikiran ummat Islam di Provinsi Sumatera Utara.

Tulisan, baik dalam bentuk buku maupun artikel-artikel di beberapa media merupakan sarana untuk menyampaikan gagasan-gagasan Alquran kepada masyarakat. Hal ini merupakan salah satu tujuan Abdul Halim Hasan dalam karyanya yang telah diciptakan olehnya. Keyakinan ini, seperti diuraikan sebelumnya, telah tertanam kuat pada diri beliau, keinginan untuk memanfaatkan media tulisan sebagai sarana penyampai gagasan-gagasan Islam. Dalam hal ini gagasan Alquran tampaknya disadari sepenuhnya oleh beliau. Ini dapat ditangkap oleh mereka yang mengkaji karya tersebut secara kritis.

Hasilnya kemudian adalah bahwa Abdul Halim Hasan aktif menulis di beberapa media. Akan tetapi *masterpiecnya* adalah Tafsir Al-Ahkam yang ditulis olehnya seorang diri, dan Tafsir Alquran Al-Karim yang ditulis bersama 2 (dua) orang tokoh Islam lainnya. Dalam sejarah ringkas kehidupan beliau, disebutkan ada 9 (sembilan) karya yang telah berhasil diciptakannya, dengan tema besarnya adalah kajian hukum Islam.

³⁴ *Ibid*, h.1xiv

C. Karya-Karya Syaikh Abdul Halim Hasan

Abdul Halim Hasan adalah seorang tokoh Islam yang sangat produktif dan sangat rajin menulis. Biasanya, tulisan-tulisannya tersebut relatif singkat, dan bersifat ulasan-ulasan sederhana mengenai persoalan hukum dan masalah-masalah yang aktual di kalangan masyarakat luas. Adapun karya-karya Ilmiah Islam Abdul Halim Hasan, antara lain sebagai berikut :

1. Tafsir Alquran Al-Karim yang juga dikenal sebagai tafsir 3 (tiga) serangkai bersama H. Zainal Arifin Abbas dan Abdurrahim Haitami. Terkait dengan karyanya tersebut, terdapat juga sejumlah orang yang mengomentarnya, termasuklah salah satunya adalah Howard M. Federspiel yang menyatakan bahwa Tafsir Alquran Al-Karim sebagai sebuah tafsir yang secara kualitatif sangat kuat.³⁵
2. *Buku Bingkisan Adab dan Hikmah*
3. *Sejarah Fiqih*
4. *Wanita dan Islam*
5. *Hikmah Puasa*
6. *Lailat Al-Qadar*
7. *Cara Memandikan Mayat*
8. *Tarekh Tamaddun Islam*
9. *Sejarah Syara. Tulis Arab (Terbitan Malaysia)*
10. *Tarikh Abi Al-Hasan al- Asy'ari Sejarah Literatur Islam*
11. *Poligami dalam Islam.*

Tulisannya dalam bentuk artikel Juga banyak tersebar di majalah dan salah satunya adalah majalah *Al-Islam* yang terbit di Sumatera Timur.³⁶

³⁵ Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, h 1xi

³⁶ Mahmud Yunus, *At-Tarbiyah*, juz. II (Ponorogo: Darussalam Press, 1995), h. 11.

BAB III

MENGENAL *TAFSIR AL-AHKAM* KARYA ABDUL HALIM HASAN

A. Deskripsi Mengenai *Tafsir Al-Ahkam* Karya Syaikh Abdul Halim Hasan

Tafsir Al-Ahkam karya Abdul Halim Hasan adalah sebuah buku dalam bidang tafsir yang mendapat pengakuan di kalangan Akademis. Buku tersebut berisikan sebanyak 633 (enam ratus tiga puluh tiga) halaman. Buku *Tafsir Al-Ahkam* karangan Abdul Halim Hasan juga ditulis oleh seorang Ulama yang dikenal sebagai orang yang berpengetahuan yang luas dalam bidangnya. Karya monumental tersebut merujuk kepada kompetensi beliau dalam ilmu tafsir, sehingga tidak perlu diragukan lagi *keabsahan* ilmiahnya

Dari namanya, *Tafsir Al-Ahkam* ini memusatkan pembahasannya dikhususkan kepada aspek hukum Islam, dalam arti nilai-nilai dan ketentuan yang berkaitan secara langsung dengan perilaku dan kehidupan *real* umat manusia. Dengan demikian, kitab ini dapat dijadikan pedoman langsung, baik dalam kehidupan individual, maupun bagi kehidupan kolektif, sebab dimensi hukum ajaran Islam adalah bagian yang paling berhubungan langsung dengan kehidupan *real* dan pengalaman seseorang.

Pembahasan pertama di dalam kitab *Tafsir Al-Ahkam* adalah Segala Sesuatu yang pada dasarnya adalah *halal* Sepanjang tidak ada *Nash* atau *dali-dali* yang melarangnya, ini merupakan landasan *falsafi*.³⁷ Menurut Hasan, kajian akan hal tersebut sangatlah penting, karena kajian yang mencakup di dalamnya akan mempengaruhi segala sesuatu yang sangat erat kaitannya dengan hukum. Kajian tersebut juga merupakan kaedah *Ushul Fiqh*, atau kaidah dasar pengambilan hukum. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa Abdul Halim Hasan sangat mementingkan metodologi bagi para pembacanya.

³⁷ Abdul Halim Hasan, *Tafsir al-Ahkam* h. 1.

Ayat-ayat hukum dalam Alquran pada gilirannya akan melahirkan tafsir hukum yang fleksibel, sesuai dengan perkembangan zaman. Hal inilah yang dilakukan Abdul Halim Hasan dalam mengemukakan pandangannya pada tafsirnya, tepatnya di dalam *Tafsir Al-Ahkam*.

Untuk zamannya, *Tafsir al-Ahkam* karya Abdul Halim Hasan ini adalah karya pertama yang tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia. Tafsirnya tersebut terbit pada awal abad ke-20 (dua puluh). Sebelumnya, banyak Ulama yang menulis tafsir tentang ayat-ayat hukum, atau menjelaskan aspek hukum lebih dominan, di Timur Tengah, sebut saja contohnya *Tafsir Ahkam Alquran* karya Ibn Al-Arabi, *Tafsir Ahkam Alquran* karya Al-Kaya Al-Harasi, *Tafsir Al-Jami` li Ahkam Alquran* karya Al-Qurthubi, *Tafsir Ayat Al-Ahkam* karya Ali As-Sayis, *Tafsir Ayat Al-Ahkam* karya Ali Ash-Shabuni, dan lain sebagainya. Diantara banyaknya karya tersebut, yang menjadi dominan di Negara Indonesia adalah kitab karya Abdul Halim Hasan yang merupakan satu-satunya tafsir yang berbicara tentang ayat-ayat hukum secara khusus, dengan *Tafsir Al-Ahkam*.

Pendekatan tafsir dalam kitab ini dipengaruhi oleh kedalaman dan keluasan ilmu pengarangnya, namun demikian kesimpulan-kesimpulan yang disajikan kepada pembaca tetap tegas dan konsisten, tidak larut dalam arus mengambang tanpa sikap yang jelas. Pembaca dibawa berpikir tentang hubungan pertalian satu ayat dengan ayat yang lainnya, sehingga wawasan pembaca tidak menjadi sempit dan kaku dengan berhenti pada pesan satu ayat atau pada satu pendapat saja. Akan tetapi wawasannya menjadi terbuka untuk menangkap keluasan makna ayat atau argumen pendapat yang berbeda, sehingga pada akhirnya ditutup dengan kesimpulan yang jelas. Dalam kehidupan yang semakin maju dan majemuk, keluasan wawasan memahami hukum Islam sangatlah diperlukan oleh kalangan masyarakat luas umumnya, dan para pelajar serta mahasiswa/i khususnya. Akan tetapi tentunya harus tetap tegas dan konsisten dengan nilai-nilai dan ketentuan Alquran.

Uraian dan penyajian dalam *Tafsir Al-Ahkam* bersifat sangat sederhana, sehingga mudah ditangkap oleh pembaca, baik dari segi berbagai lapisannya, maupun golongannya. Pembaca dengan mudah dalam menangkap makna dan pesan-pesan ayat yang disampaikan.

Tafsir Al-Ahkam tidak seperti karya tafsir ahkam pada umumnya, melainkan tafsir tersebut mengawali kajiannya dengan kajian metodologis. Kajian metodologis yang mengawali kajian *Tafsir Al-Ahkam* ini adalah *hukum dasar segala sesuatu adalah mubah*. Konsep metodologi ini kemudian dilanjutkan dengan kajian “*katakanlah kepada manusia perkataan yang baik*”, yang menurut penulis juga termasuk dari konsep metodologis yang sangat fundamental. Kajian metodologis lainnya adalah “*hukum nasikh dan mansukh*”.

1. Sumber Penafsiran *Tafsir Al-Ahkam*

Tafsir Al-Ahkam mengambil informasi dari beberapa sumber yang selain dari Alquran Al-Karim dan Sunnah *An-Nabawiyyah*. Dalam menguraikan pendapat para Ulama, Abdul Halim Hasan mengambilnya dari beberapa buku, baik yang telah ia sebutkan dalam bukunya maupun yang belum disebutkan olehnya. Beberapa buku yang sering menjadi sumber informasi (referensi) adalah *Kutub Tis'ah*, *Al-Umm*, *Tafsir Al-Khazin*, *Tafsir Ibnu Jarir*, *Majmu' Tafsir*, *Fathul Qadir*, *Tafisr Al-Manar*, *Tafsir Al-Ahkam*, *Nailul Muram*, *Zad Al-Ma'ad*, *Talkhish*, *Nail Al-Authar*, *Thabaqat Asy-Syafi'iyah* dan lain sebagainya.

Nama-nama Ulama besar dalam kajian hukum pada masa klasik juga tidak akan luput dari perhatiannya, seperti Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, Hanbali, Syaukani, Hasa Al-Asy'ari, Asy-Syaukani, Jalaluddin As-Suyuthi, dan lain sebagainya.

Bila ditinjau dari sumber-sumber yang digunakan dalam menafsirkan ayat, maka *Tafsir Al-Ahkam* menggunakan berbagai sumber, baik yang *bil ma'tsur* maupun *bi al-ra'yi*. Ia menggunakan riwayat-riwayat dari sahabat ataupun yang lainnya untuk menjelaskan materi hukum, juga mengutip pendapat para Ulama fiqh Kontemporer

(terdahulu). Dengan demikian tafsir tersebut merupakan sebuah tafsir yang tidak murni dengan menggunakan metode tafsir *bi al-ma'tsur* ataupun *bi al-ra'yi*. Akan tetapi lebih kepada kombinasi antara keduanya.³⁸

2. Metode dan Corak Penafsiran *Tafsir Al-Ahkam*

Munurut guru besar tafsir dan ilmu-ilmu Alquran Univesitas Al-Azhar, yaitu Dr. Abdul Hayy Al-Farmawi, setidaknya, dalam upaya menafsirkan Alquran, dikenal 4 (empat) macam metode tafsir, yakni metode *tahlili*, metode *ijmali*, metode *muqaran*, dan metode *maudhu'i*.

Metode tafsir *tahlili* merupakan cara menafsirkan ayat-ayat Alquran dengan mendeskripsikan uraian-uraian makna yang terkandung dalam ayat-ayat Alquran, yang mana pada tepatnya dengan mengikuti tertib susunan surat-surat dan ayat-ayat Alquran itu sendiri, dengan sedikit banyak melakukan analisis di dalamnya.

Metode tafsir *Ijmali* adalah cara menafsirkan Alquran menurut susunan (urutan) bacaannya dengan suatu penafsiran ayat demi ayat secara sederhana, yang mana akan dapat dipahami oleh orang-orang tertentu saja, dan selainnya dengan tujuan mendapatkan pemahaman dengan cara yang ringkas.

Metode tafsir *muqaran* adalah tafsir yang dilakukan dengan cara membanding-bandingkan ayat-ayat Alquran yang memiliki redaksi berbeda, padahal isi kandungannya adalah sama, atau antara ayat-ayat yang memiliki redaksi yang mirip padahal isi kandungannya berlainan atau juga ayat-ayat Alquran yang selintas tampak berlawanan dengan hadits, padahal pada hakikatnya sama sekali tidak bertentangan.

Adapun metode tafsir *maudhu'i* adalah tafsir yang membahas tentang masalah-masalah Alquran yang memiliki kesamaan makna atau tujuan dengan cara menghimpun ayat-ayatnya, untuk kemudian melakukan penalaran (analisis) terhadap isi kandungannya menurut cara-cara tertentu dan berdasarkan syarat-syarat tertentu

³⁸ Muhammad Amin Suma, *Pengantar Tafsir Al-Ahkam*, (cet II, Jakarta : PT., Raja Grafindo persada, 2002) h, 174

pula. Yang tujuannya adalah untuk menjelaskan makna-maknanya, dan mengeluarkan unsur-unsurnya, serta menghubungkan-hubungkan antara yang satu dengan yang lainnya dengan korelasi yang bersifat komprehensif.

Jelas sekali terlihat dalam tafsir ini, metode yang digunakan, yakni metode tafsir *maudhu`i*/tematik, karena yang dibahas dalam tafsir ini hanya ayat-ayat hukum, bukan ayat-ayat yang lain. Dalam menafsirkan Alquran, Abdul Halim Hasan memilih hanya 250 (dua ratus lima puluh) ayat hukum saja, yang terletak di berbagai surat. Abdul Halim Hasan sendiri berucap :

“Adapun Alquran mengandung lebih 6000 ayat yang menerangkan berbagai macam pokok yang berhubungan dengan iman, ibadat maupun muamalat dengan Allah dan muamalat dengan manusia dan sebagainya. Dari jumlah itu, ayat hukum hanya beberapa ratus saja. Imam al-Ghazali berpendapat 500 ayat dan imam-imam yang lain berpendapat 200 aya saja. Dalam kitab ini (Tafsir al-Ahkam) kami hanya akan menafsirkan ayat-ayat yang mengenai hukum itu sebanyak 250 ayat saja. Maka kami namakan kitab ini Tafsir al-Ahkam, artinya tafsir ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum.”³⁹

Dari penjelasan pengantar tafsir ini sangatlah jelas, bahwa *Tafsir Al-Ahkam* tergolong dalam metode tafsir *maudhu`i*. Ada pula yang berpendapat, apabila mengkaji metode pembahasan yang digunakan oleh Abdul Halim Hasan dalam bukunya *Tafsir Al-Ahkam*, bagaimana ia menguraikan masalah dan memecahkannya hingga sampai kepada suatu pendapat yang paling *rajih*, maka akan terlihat *Tafsir Al-Ahkam* merupakan salah satu bentuk dari tafsir *Al-Muqarin* yang membandingkan antara sebuah pendapat yang relevan dengan pendapat lainnya.

Dalam satu masalah, yang tepatnya dalam kajian Abdul Halim Hasan, beliau banyak menguraikan beberapa pendapat Ulama yang berbeda untuk dijadikan sebuah perbandingan. Dalam kajian tentang *tidak halal memusakai perempuan dengan*

³⁹Abdul Halim Hasan , *Tafsir Al-Ahkam.h .xi*

paksa, tercatat Abdul Halim Hasan menguraikan beberapa pendapat, seperti : Zuhri Al-Mijaz, Hasan Al-Asy'ari dan Imam Malik.

Kajian Abdul Halim Hasan kemudian menguraikan beberapa faktor yang akan menghasilkan pendapat yang paling *rajih* diantara beberapa pendapat tersebut, baik hal tersebut sama persis maupun berbeda. Uraian tersebut dilakukan dengan mengkaji *asbabu nuzul* ayat, kemungkinan-kemungkinan yang terdapat dalam ayat tersebut dan lain sebagainya.

Corak dan ragam penafsiran Abdul Halim Hasan terhadap ayat hukum sangat demokratis. Berkenaan dengan pemaparannya, beliau lebih dominan membahas tentang kandungan hukum dalam ayat- ayat tersebut, sehingga beliau selalu melengkapinya dengan tafsir hukum dari berbagai *mahzab* aliran fiqh yang ada dalam dunia Islam, sehingga dengan demikian, hal tersebut dapat menghadirkan penafsiran yang fleksibilitas, dan keluasan wawasan terkait dengan hukum itu sendiri. Sangat tidaklah heran jika penafsirannya terkesan seperti melampaui zamannya, dan tetap relevan untuk dibaca sampai saat sekarang ini.

Penafsiran seperti ini bukan hanya sekedar memberikan penjelasan hukum kepada para pembacanya, tapi juga menularkan ruh toleransi yang kuat, dan kelenturan hukum dalam menyikapi dan menafsirkan ayat yang berkenaan tentang hukum.

B. Sejarah Penulisan *Tafsir Al-Ahkam*

Tafsir Al-Ahkam adalah salah satu karyanya Abdul Halim Hasan yang tidak diketahui kapan dimulai penulisannya, karna memang tidak ada disebutkan dan ditemui di dalam kitab dan jurnal manapun itu, baik secara tulisan, ataupun yang diungkapkan secara lisan. Tulisan *Tafsir Al-Ahkam* tersebut hanyalah berbentuk *scrip*, dan tidak pernah di terbitkan semasa hidup Abdul Halim Hasan.

Terkait dengan ditemukannya penulisan *Tafsir Al-Ahkam* tersebut dalam bentuk *scrip*, banyak dari kalangan cendikiawan yang melihat nilai-nilai kecerdasan

dari tulisan tersebut, termasuklah Azhari Akmal Tarigan, sehingga beliau berfikir untuk menerbitkan tulisan tersebut berbentuk sebuah buku. Dalam hal ini, Azhari Akmal Tarigan meminta rekannya Agus Khair untuk bekerja sama dengannya.⁴⁰ Gagasan untuk menerbitkan tafsir ini pun disambut baik oleh putera Abdul Halim Hasan yaitu Amru Daulay yang pernah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Madina (Mandailing Natal). Selain dari pada Amru, penerbitan buku ini juga disambut baik oleh kalangan Intelek di Provinsi Sumatera Utara. Pernyataan ini terlihat pada seminar peluncuran buku *Tafsir Al-Ahkam*.⁴¹

Yang menjadi nara sumber dalam seminar peluncuran buku *Tafsir Al-Ahkam* adalah Muhammad Yasir. Pada saat itu, Yasir menyatakan, bahwa salah satu tujuan yang tampak sangat jelas pada diri Abdul Halim Hasan adalah menjembatani perbedaan perbendapat ummat Islam dalam banyak hal. Tujuan ini tentu saja kemudian sangat kental terlihat dalam corak penafsiran beliau di dalam *Tafsir Al-Ahkam*.⁴²

Dalam kehidupan sehari-hari saja, usaha Abdul Halim Hasan untuk menjembatani perbedaan paham di dalam kalangan ummat Islam sudah sangat jelas terlihat dengan sikap beliau yang mau berpartisipasi dalam 2 (dua) ormas besar Islam yang relatif pemahamnya selalu berbeda. Perbedaan memang harus disikapi dengan arif, dengan begitu tidak akan muncul sikap fanatisme terhadap sebuah golongan, akan tetapi moderatisme akan menggantikan fanatisme tersebut.

Sebuah kecenderungan umum bagi semua manusia, bahwa pandangan sempit akan mengkungkung pemikiran banyak orang. Pandangan dan wawasan yang sempit

⁴⁰Azhari Akmal Tarigan, Syeikh Abdul Halim Hasan, *Moderatisme dalam pemikiran Hukum Islam, Prolog pada, Tafsir Al-ahkam*, h x

⁴¹Amru Daulay pada kata sambutan, *Tafsir al-Ahkam* (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2006), h, xii

⁴²M. Yassir Nasution, *Tafsir Al-Ahkam Abdul Halim Hasan; Makalah yang disampaikan pada peluncuran buku Tafsir al-Ahkam karya Abdul Halim Hasan*, tgl. 17 Juni 2006.

akan menyuburkan fanatisme, sebaliknya wawasan dan pandangan yang luas dan mendalam akan melahirkan moderatisme.

Moderatisme tampaknya tidak bisa dilupakan sebagai salah satu tujuan dalam penulisan *Tafsir Al-Ahkam* ini. Pemahaman beliau tentang metodologi pengambilan hukum beberapa *mazhab* hukum telah mengantarkannya kepada sikap yang sangat menghormati kesimpulan hukum yang dianut seseorang, namun hal tersebut seyogyanya didasarkan pada sumber yang jelas dan benar.

Selain *Tafsir al-Ahkam* karya Abdul Halim Hasan, seperti yang dipaparkan oleh penulis pada pembahasan di atas, ia pernah menulis sebuah tafsir lainnya bersama 2 (dua) orang sahabatnya, yang mana tafsir tersebut dinamakan dengan *Tafsir Alquran*.

Penyusunan *Tafsir Alquran* dimulai pada awal Ramadhan Tahun 1355 Hijriah, tepatnya di Kota Binjai. Penerbitan pertamanya baru dalam bentuk majalah yang berkisar 20 (dua puluh) halaman. Penyusunan akan majalah tafsir tersebut dimulai pada bulan April tahun 1937 yang diterbitkan dalam tempo sebulan hanya sekali saja, yaitu pada akhir tahun 1941, tepatnya menjelang pendudukan Jepang, dan sesudah pecah perang dunia ke-2 (dua), karena kertas tidak masuk lagi dari kawasan wilayah Eropa dan Amerika, sehingga penerbitan tafsir ini jadi terhenti. Sampai pada akhir tahun 1941 baru selesai juz VII, juz I dan II pernah di terbitkan dengan memakai bahasa Arab Melayu dari Tahun 1937-1941.⁴³

Howard M. Federspil mengatakan, sebagai peneliti tafsir Nusantara tafsir 3 (tiga) serangkai, tafsir 3 (tiga) serangkai ini, secara kualitatif sangat kuat, kekuatannya terletak pada kemampuannya mengkombinasikan *boidang* sejarah, teologi, dan karya ini kata Federsipil merupakan suatu persyaratan dengan

⁴³Abdul Halim Hasan, *Tafsir al-Ahkam*, h xxi

profesionalitas yang sangat tinggi dalam penyampaian ajaran-ajaran agama yang tuntas dengan tanggapannya.⁴⁴

C. Sistematika Penulisan *Tafsir Al-Ahkam*

Sistematika penulisan adalah tehnik penyajian suatu penafsiran dalam sebuah kitab. Setiap penulisan suatu karya, tentu ada sistem penulisannya dengan maksud untuk memudahkan penyusunan sebuah karya yang ditulis.

Dalam kata pengantar Abdul Halim Hasan disebutkan bahwa ia mengungkapkan : “*tidaklah salah bila kemudian seseorang mencermati kesimpulan hukum dan metodologi mazhab, lalu membandingkannya dengan yang lainnya*”. Dengan rendah hati kemudian ia menyatakan bahwa dia hanya *mentarjih* beberapa pendapat hukum dari beberapa *mazhab* sesuai dengan kajiannya.

Abdul Halim Hasan melalui Tafsirnya dengan buku yang berisikan 633 (enam ratus tiga puluh tiga) halaman dengan *Muqaddimah* (pembukaan) yang cukup singkat dengan beberapa kata pengantar para tokoh, kemudian bab pendahuluan, yang mana berisi tentang keperluan menafsirkan Alquran dalam Bahasa Melayu dengan syarat memenuhi syarat-syarat asas tafsir, lalu bab seterusnya membincangkan segala masalah yang berkaitan aspek hukum di dalam Alquran yang dibagi kepada bab Alquran ke beberapa juz.

Kemudian setiap juz dari tafsirnya terdapat daftar isi, yang mana setiap surat diambil tema yang berkaitan dengan aspek hukum. Diberi *muqaddimah* Pada setiap juznya dan pendahuluan pada setiap surat yang akan ditafsirkan.

Dalam upaya menjelaskan Alquran, pertama-tama sekali Abdul Halim Hasan memberikan pendahuluan terhadap surat yang ditafsirkan, lalu ia menuliskan ayat-ayat yang telah masuk kedalam tema hukum tersebut, kemudian menterjemahkannya ke dalam Bahasa Melayu berdasarkan pemahamannya sendiri. Artinya tidak

⁴⁴Howard M. Federspil, *Popular Indonesia of The Quran ,Kajian AlQuran di Indonesia dari Mahmud Yunus Sampai Qurais Sihab*, (Bandung : Mizan, tahun 1994) h 110

berpedoman pada salah satu versi terjemahan Alquran. Oleh karena itu terdapat terjemahan Alquran di dalam tafsirnya berbeda dengan terjemahan yang tersebar luas di kalangan masyarakat luas.

Setiap aspek hukum yang dicantumkan beberapa penggalan ayat yang termasuk dalam aspek hukum tersebut yang berupa terjemahannya saja. Kemudian baru diuraikan penjelasannya.

Abdul Halim Hasan mengkaji semua kitab-kitab tafsir hukum klasik untuk membuat penilaian sendiri sehingga mampu memilih pendapat yang disetujuinya atau ia memberikan pendapatnya sendiri sesuai dengan situasi pada masyarakatnya. Segala sesuatu yang merupakan penjelasan ayat-ayat tentang hukum dituangkan dalam Bahasa Melayu. begitulah sistematika penafsirannya.

BAB IV
KONSEP “NUSYUZ” DALAM ALQURAN MENURUT ABDUL HALIM
HASAN

A. Pendapat Para Mufassir dan Ulama Hadits Mengenai Nusyuz

1. Pendapat Para Mufassir

Secara bahasa (terminologi), *mufassir* adalah bentuk *isim fa'il* dari kata *fassara-yufassiru-tafsiran* yang artinya adalah menjelaskan. Kemudian diikuti *wazan isim fa'il mufa'ilun* menjadi *mufassirun* yang artinya orang yang menafsirkan, mengomentari, atau menginterpretasi. Sedangkan menurut istilah (etimologi) *mufassir* adalah orang yang memiliki kapabilitas sempurna yang dengannya ia mengetahui maksud dari Kalam Allah Swt yang tertera di dalam Alquran sesuai dengan kemampuannya. Selain itu ia menerapkan tafsir tersebut, baik dengan mengajarkannya atau dengan menuliskannya.

Terkait dengan pembahasan yang akan mengkaji lebih mendalam tentang pandangan *mufassir* mengenai *nusyuz*, terdapat sejumlah penafsiran dari beberapa Ulama Tafsir tentang hal *nusyuz* pada umumnya, yang beranjak dari dalilnya surat *An-Nisa* ayat 34 (tiga puluh empat).

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا
مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي
تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi

memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”. (Q.S. An-Nisa’, 4, : 34).

Berdasarkan *asbabunuzulnya* (sebab-sebab turunnya) ayat diatas turun berkenaan dengan datangnya seorang wanita menghadap kepada Rasulullah Saw untuk mengadukan suatu masalah yang dialaminya, yaitu mukanya ditampar oleh sang suami. Kemudian Rasulullah Saw bersabda “*Suamimu itu harus diqishas (dibalas)*”. Sehubungan dengan sabda Rasulullah Saw tersebut, Allah Swt menurunkan ayat ke 34 (tiga puluh empat) pada surat An-Nisa’ yang dengan tegas memberikan ketentuan, bahwa bagi orang laki-laki ada hak untuk mendidik istrinya yang melakukan penyelewengan terhadap haknya selaku istri. Setelah mendengar keterangan ayat ini wanita itu pulang dengan tidak menuntut *qishas* kepada suaminya yang telah menampar mukanya.

Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa suatu waktu datanglah seorang wanita yang mengadukan masalahnya kepada Rasulullah saw. Ia bercerita bahwa mukanya ditampar oleh suaminya, yang suaminya tersebut adalah salah seorang sahabat *anshar*. Maksud dari kedatangan wanita tersebut adalah untuk menuntut balas terhadap perbuatan suaminya yang telah menampar wajahnya. Pada saat itu Rasulullah Saw mengabulkan permohonannya, sebab belum ada ketegasan hukum dari Allah Swt. Sehubungan dengan peristiwa tersebut, Allah Swt menurunkan ayat ke-34 (tiga puluh empat) sebagai ketegasan tentang hak kewajiban suami untuk mendidik istrinya yang membangkang.⁴⁵

⁴⁵Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, alih bahasa Bahrun Abu Bakar, Cet 2, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang) , h. 40.

Terkait dengan *mufassir* yang menanggapi ayat di atas, berikut penulis paparkan tanggapan-tanggapan mereka.

a. Pandangan Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuthi dalam Tafsir Jalalain.

Firman Allah Azza Wa Jalla : وَالَّتِي نُشُوزَهُنَّ تَخَافُونَ (Dan Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuz*) artinya pembangkangan mereka terhadap kamu, misalnya dengan adanya ciri-ciri atau gejalanya, فَعِظُوهُنَّ (maka nasehatilah mereka itu) dan ingatlah supaya mereka takut kepada Allah وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ (dan berpisahlah mereka di atas tempat tidur) maksudnya memisahkan kamu tidur ke ranjang lain jika mereka memperlihatkan pembangkangan وَأَضْرِبُوهُنَّ (dan pukullah mereka), yakni pukulan yang tidak melukai, jika mereka masih belum sadar فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ (Kemudian jika mereka telah menaatimu) mengenai apa yang kamu kehendaki فَإِنْ تَبَغَّوْا عَلَيْكُمْ سَبِيلًا (maka janganlah kamu mencari gara-gara atas mereka) maksudnya mencari-cari jalan untuk memukul mereka secara aniaya. إِنَّ كَانَ اللَّهُ عَلِيًّا كَبِيرًا (Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar), karena itu takutlah kamu akan hukumanNya jika kamu menganiaya mereka.⁴⁶

⁴⁶Jalaluddin Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, (Bandung : Penerbit Sinar Baru Algensindo), h 345

Dengan begitu, dapat dilihat bahwa menurut Tafsir Jalalain perihal kalam Allah Swt yang menyatakan “*dan wanita yang kamu khawatirkan nusyuz*” maksudnya adalah apabila seorang isteri memperlihatkan sikap membangkangnya kepada seorang suami, maka hendaklah seorang suami tersebut nasehatilah isterinya, dan memberikan sebuah peringatan, agar ia lebih memahami ajaran dan aturan agama Islam, serta ia akan merasa takut akan *adzab* Allah Swt yang amat pedih. Selanjutnya dijelaskan juga di dalam Tafsir Jalalain terkait dengan permasalahan yang sama, yaitu apabila seorang isteri memperlihatkan pembangkangan, maka dianjurkan kepada seorang suami untuk memukul isterinya dengan sebuah pukulan yang tidak melukainya. Dan di dalam tafsir tersebut juga dijelaskan bahwa seorang suami tidak diperkenankan untuk mencari gara-gara atau sebuah permasalahan atas isterinya, karena siksa Allah Swt sangat pedih.

b. Pandangan Ahmad Musthofa Al-Maraghiy dalam Tafsir Al-Maraghi.

Menurut Ahmad Musthofa Al-Maraghiy di dalam tafsirnya, ada 3 (tiga) cara ketika seorang wanita melakukan *nusyuz* kepada suaminya, yakni : *Pertama* hendaknya seorang suami memberikan nasehat yang menurut pandangannya dapat menyentuh hati isterinya. Sebab, diantara kaum wanita ada yang merasa cukup dan takut dengan diingatkan akan hukuman dan kemurkaan yang akan diberikan oleh Allah Swt kepada hambaNya yang tidak berkenan untuk menjalankan perintahNya. Diantara mereka ada merasa bahwa hatinya sudah tersentuh oleh ancaman dan peringatan akan akibat yang buruk di Dunia, seperti ditahan untuk mendapatkan beberapa kesenangannya. Misalnya, pakaian, perhiasan dan lain sebagainya.⁴⁷ Dalam hal ini secara ringkasnya dapat diketahui dari pandangan Al-Maragiy yang pertama adalah dengan maksud menyindir orang yang berakal, yaitu orang yang berakal tidak akan kekurangan nasehat yang mempunyai tempat tertinggi di dalam *qalbu* isterinya. Namun apabila pemberian nasehat yang dilakukan oleh seorang suami tidak begitu

⁴⁷Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* h 43

berguna dan cukup bagi isterinya, maka hendaklah sang suami untuk mencoba cara kedua.

Kedua, memisahkan diri dari tempat tidur dengan sikap berpaling. Adat telah berlaku, bahwa sebuah perkumpulan yang dilakukan oleh sepasang kekasih di suatu pembaringan, dapat menggerakkan perasaan-perasaan suami isteri, sehingga jiwa masing-masing terasa dengan tenang, dan dapat menghilangkan berbagai macam goncangan jiwa terjadi di dalam hidup mereka.

Terkait dengan perlakuan seorang suami dalam memisahkan diri dari ranjang isterinya, dapat menimbulkan sebuah pertanyaan yang sangat mendalam tentang sebab-sebab suami meninggalkannya dari tempat tidur. Tetapi jika cara ini tidak berhasil, maka suami boleh menggunakan cara berikutnya.

Ketiga diperkenankan bagi seorang suami untuk memukul isterinya. Menurut pandangan Al-Maragiy tentang diperbolehkan bagi seorang suami untuk memukul isterinya adalah sebuah pukulan yang tidak menyakiti atau melukai isterinya. Dalam hal ini Al-Maragiy memberikan pandangan, yaitu sebuah pukulan kecil dengan menggunakan tangan, atau dengan tongkat kecil.⁴⁸

c. Pandangan Sayyid Quthub dalam Tafsirnya *Fi Zhilalil Quran*.

Adapun wanita-wanita yang tidak tergolong dalam kategori shalehah, biasanya ia rela melakukan perbuatan *nusyuz* (yang arti bahasanya berhenti di tempat yang tinggi dan menonjol di muka bumi). Suatu gambaran perasaan yang mengungkapkan kondisi kejiwaan. Maka, orang yang melakukan *nusyuz* itu adalah orang yang menonjolkan dan meninggikan (menyombongkan) diri dengan melakukan pelanggaran dan kedurhakaan kepada suaminya.

Manhaj Islam tidak menunggu hingga terjadinya *nusyuz* secara nyata, dikibarkannya bendera pelanggaran, gugurnya karisma kepemimpinan dan terpecahnya organisasi rumah tangga menjadi 2 (dua) laskar. Maka, pemecahannya sering kurang bermanfaat kalau persoalannya sudah sampai begitu parah. Oleh karena

⁴⁸ *Ibid*, h 44

itulah, perlu segera mungkin untuk diantisipasi dan diselesaikan permasalahannya apabila *nusyuz* baru pada tahap permulaan, sebelum permasalahan yang timbul menjadi berat dan sulit untuk diselesaikan.

Kendatipun *nusyuz* tersebut dikatakan sebagai sebuah perbuatan yang dapat menyebabkan rusaknya organisasi rumah tangga, permasalahan dalam keharmonisan rumah tangga, akan hilang ketenangan dan ketentraman, dan pendidikan terhadap anak-anak tidak berjalan dengan baik. Sesudah itu akan menimbulkan kepusingan, keruntuhan, dan kehancuran seluruh bangunan organisasi dan akan menjadikan anak-anak berantakan atau pendidikan mereka dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tergolong merusak, yang dapat menimbulkan gangguan jiwa, saraf dan fisik mereka. Juga bisa menimbulkan perilaku-perilaku yang menyimpang pada mereka.

Dengan begitu, dapat dipastikan bahwa persoalan tersebut sangatlah rawan. Oleh karena itu, seyogyanya untuk dilakukan tindakan secara bertahap untuk mengobati gejala-gejala *nusyuz* mulai dari tampaknya kejauhan, dalam rangka menjaga organisasi rumah tangga dari kerusakan atau kehancuran, maka diperkenankanlah bagi pemegang tanggung jawab utama rumah tangga untuk berusaha melakukan berbagai macam pendidikan, guna memperbaiki kondisinya. Dalam hal itu bukanlah untuk memberikan sebuah hukuman, hinaan, maupun siksaan, melainkan dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan pada tahap permulaan *nusyuz* tersebut.⁴⁹

Semua *disyariatkan* ketika timbul kekhawatiran terhadap *nusyuz* bagaikan tindakan preventif yang segera di ambil untuk memperbaiki kejiwaan dan tatanan kehidupan berumah tangga, bukan menambah rusaknya hati dan mengisinya dengan kebencian dan dendam atau mengisinya dengan penghinaan dan keretakan yang menyakitkan.

⁴⁹Sayyid Quthub, *Tafsir fi Zhilalil Quran volume 2* h. 357

Terkait dengan semua itu, terdapat tindakan pertama yang sewajarnya untuk dilakukan, yaitu dengan memberikan nasehat kepada kepada seorang isteri yang melakukan *nusyuz* tersebut. Inilah tindakan pertama yang harus dilakukan pemimpin dan kepala rumah tangga yaitu melakukan tindakan pendidikan yang memang senantiasa kepadanya dalam semua hal.

Namun, adakalanya nasehat yang diberikan tidak berpengaruh sama sekali. Hal ini disebabkan oleh hawa nafsunya yang lebih mendominasinya, sebab merasa lebih tinggi atau menyombongkan kecantikannya, dan kekayaan status sosial keluarganya. Maka dalam kondisi seperti ini muncullah tindakan ke-2 (dua), yaitu tindakan mengacuhkan dia ditempat tidur. Tindakan pendidikan ini tidak dilakukan secara terang-terangan diluar tempat yang suami istri berduaan. Tidak melakukan pemisah di depan anak-anak, karena hal itu akan menimbulkan dampak yang negatif bagi mereka. Tidak pula melakukan pemisah dengan pindah kepada orang lain, dengan menghinakan si istri atau menjelek-jelekkkan kehormatannya dan harga dirinya, karena yang demikian itu hanya akan menimbulkan sebuah problematika yang baru. Tujuan pemisahan diri itu adalah untuk mengobati *nusyuz* semata, bukan untuk merendahkan istri dan merusak anak-anak. Itulah yang menjadi sasaran tindakan ini.⁵⁰

Akan tetapi, adakalanya langkah ke-2 (dua) yang telah dipaparkan tersebut juga tidak mencapai hasil. Kalau demikian, apakah akan dibiarkan rumah tangga itu hancur berantakan ? Di sana ada tindakan yang harus dilakukan untuk memecahkannya, walaupun lebih keras, tetapi masih lebih ringan dan lebih kecil dampaknya dibandingkan dengan kehancuran organisasi rumah tangga itu sendiri yang disebabkan oleh *nusyuz*.

⁵⁰ *Ibid* h 358

Sejalan dengan maksud dan tujuan semua tindakan di muka, maka pemukulan yang dilakukan ini bukanlah untuk menyakiti, menyiksa, dan memuaskan diri. Pemukulan ini tidak boleh dilakukan dengan maksud untuk menghinakan dan merendahkan. Juga tidak boleh dilakukan dengan keras dan kasar untuk menundukkannya kepada kehidupan yang tidak disukainya. Pemukulan yang dilakukan haruslah dalam rangka mendidik, yang harus disertai dengan rasa kasih sayang seorang pendidik, sebagaimana yang dilakukan seorang ayah terhadap anak-anaknya dan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya.

Sudah dimaklumi bahwa semua tindakan ini tidak boleh dilakukan kalau ke-2 (dua) belah pihak ini berada dalam kondisi harmonis dalam mengendalikan organisasi rumah tangga yang amat sensitif ini. Tindakan itu hanya boleh dilakukan pada saat dalam menghadapi ancaman kerusakan, dan keretakan rumah tangga saja. Karena itu, tindakan itu tidak boleh dilakukan kecuali kalau terjadi penyimpangan yang hanya dapat diselesaikan dengan cara tersebut.

Apabila sasaran telah dicapai maka seyogyanya tindakan itu untuk dihentikan. Karena sasaran yang berupa *keta'atan* itulah yang menjadi tujuan, yaitu *keta'atan* yang positive, bukan *keta'atan* karena tekanan. Karena *keta'atan* semacam ini tidak layak untuk membangun organisasi rumah tangga yang merupakan basis *jama'ah* (masyarakat).

Nash yang tercantum di atas mengisyaratkan, bahwa melakukan tindakan-tindakan itu setelah terwujudnya *keta'atan* istri kepada suami adalah perbuatan aniaya dan melampaui batas.

Kemudian larangan ini disudahi dengan mengingatkan mereka kepada Allah Swt yang maha tinggi derajatnya lagi maha besar, supaya hati menjadi lebih tenang, agar kepala merunduk, dan mengendurlah perasaan ingin berbuat aniaya.

d. Pandangan M. Quraish Shihab dalam Tafsirnya *Al-misbah*.

Petunjuk Allah Swt adalah : *Wanita-wanita yang kamu khawatirkan*, sebelum terjadi *nusyuz* mereka, yaitu pembangkangan terhadap hak-hak yang dianugerahkan Allah Swt kepadamu, wahai para suami, maka nasehatilah mereka pada saat yang tepat dan dengan kata-kata yang menyentuh hati mereka, tidak menimbulkan kejengkelan bagi mereka, dan bila nasehatmu belum mengakhiri pembangkangan mereka, maka tinggalkan lah mereka dengan bukan keluar dari rumah, melainkan ditempat pembaringan kamu ber-2 (dua) dengan memalingkan wajah dan membelakangi mereka. Kalau perlu tidak mengajak berbicara mereka dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari berturut-turut. Tindakan ini dilakukan untuk menunjukkan rasa kesal dan ketidak butuhanmu kepada mereka. Jika sikap mereka berlanjut, dan kalau ini pun belum mapan, maka demi memelihara kelanjutan rumah tanggamu, maka berilah sebuah pukulan yang ringan terhadap mereka, yaitu dengan pukulan yang tidak menyakitkan, agar tidak mencederai mereka, melainkan untuk menunjukkan sikap yang tegas kepada mereka. Selanjutnya apabila mereka telah *menta'atimu*, baik sejak awal mula pemberian nasehat kepada mereka, atau setelah meninggalkan mereka di tempat tidur, atau saat memukul mereka, maka janganlah sekali-kali kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka, dengan mengungkit dan mengancam lagi pembangkangan yang lalu. Tetapi, tutuplah lembaran lama tersebut, dan bukalah lembaran yang baru dengan *bermusyawarah* dalam segala persoalan rumah tangga , bahkan untuk menjali kehidupan bersama. Sesungguhnya Allah Swt sejak dahulu hingga kini adalah *Dzat yang Maha Tinggi lagi Maha Besar*. Karena itu, merendahlah kamu kepada Allah Swt dengan *menta'ati* perintahNya, dan jangan merasa angkuh apalagi membangkang bila perintah itu datang dari Allah Swt.⁵¹

Perlu juga disadari bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga, pasti ada saja sedikit atau banyak yang tidak mempan baginya sebuah nasehat maupun

⁵¹M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, "Pesan, Kesan dan Keserasian alQuran" (Jakarta: vol 2 Lentera Hati 2002) h 510

sindiran. Nah, apakah ketika itu pemimpin rumah tangga bermasa bodoh, membiarkan rumah tangganya dalam suasana tidak harmonis, atautkah dia harus mengundang orang luar, atau pihak yang berwajib untuk meluruskan hal-hal yang menyimpang diantara anggota keluarganya. Disisi lain, sewajarnya untuk disadari, bahwa pendidikan dalam bentuk hukuman tidak ditujukan kepada wanita yang menjalin cinta kasih dengan suami, tidak juga kepada yang tidak membangkang perintah suaminya, perintah yang wajib diikuti. Tetapi ia ditujukan kepada yang menunjukkan sikap membangkang kepada suaminya. Jika pembangkangan itu masih dilakukan oleh seorang isteri, maka baginya dibolehkan untuk memukul. Pemukulan yang diperintahkan di sini adalah yang tidak mencederai atau menyakitkan mereka. Nah, adakah pemecahan lain yang dapat dikemukakan demi mempertahankan keharmonisan rumah tangga yang lebih baik dari pada memukul yang tidak mencederai setelah nasehat dan meninggalkannya di tempat tidur tidak berhasil ?.

e. Pandangan Hamka dalam Tafsir Al-Azhar.

Berkatalah lanjutan ayat tentang perempuan kalau terjadi sebaliknya “*Dan perempuan yang kamu takut kedurhakaan mereka.*” Yang terkenal di dalam bahasa aslinya dengan *nusyuz*, tidak patuh dan tidak taat, baik kepada Allah Swt, ataupun kepada seorang suami sebagai pemimpin mereka, maka terhadap seorang isteri yang begini, tempuhlah 3 (tiga) cara, yaitu : “*maka ajari mereka*”, berikan kepada mereka sebuah petunjuk dan pembelajaran. Tunjuk dan ajarilah mereka dengan cara yang baik, sadarkanlah mereka akan kesalahan yang pernah mereka lakukan. Suami yang baik akan dapat menentukan dan memilih kata-kata dan sikap yang layak untuk mengajari isterinya. Kadang kala terdapat pula isteri yang tinggi hati, sombong dikarenakan hidupnya biasa senang dengan orang tuanya, sehingga ia memandang rendah suaminya. Dalam hal ini dapat dicontohkan dalam pemberian hadiah sebuah barang, seorang isteri tersebut hanya memandang rendah pemberian suaminya, dengan mengatakan bahwa pemberian ayah dan ibunya dahulu jauh lebih mahal dari yang diberikan suaminya tersebut. Sampai dia pernah berkata: “*aku tidak*

bisa memakai kain sekasar itu!”. Maka dalam tingkah laku tersebut, hendaklah seorang suami untuk mengajari isterinya dan menyadarkannya bahwasanya setelah memiliki seorang suami, apapun yang diberikan oleh seorang suami kepadanya dengan niat yang tulus, hendaklah ia untuk menerimanya dengan turut bergembira, karena apabila seorang telah bersuami, apabila bercerai dengan suaminya, jika dia pulang kembali ke dalam tanggungan ibu dan bapaknya, tidaklah lagi akan seperti dia masih gadis. Suami memberi pengajaran tidak boleh bosan, tetapi jangan nyinyir. Karena mendirikan dan mengakkan ketentraman sebuah rumah tangga kadang-kadang meminta waktu berpuluh tahun. Si suami hendaklah menunjukkan jiwa kepemimpinan yang tegas dan bijaksana. Tetapi ada lagi cara yang ke-2 (dua) yang bagi sebagian perempuan lebih pahit dari diajari dengan mulut, dan memisahkan dari mereka pada tempat tidur. Ada zaman-zamannya bagi seorang perempuan adalah satu hukuman yang menghibahkan hati, kalau si suami menunjukkan rasa marahnya dengan memisahkan diri ketika tidur. Memang kalau pergaulan telah berpuluh tahun, jenis hukuman dengan memisahkan tempat tidur tidaklah demikian besar artinya, sebab hal tersebut sudah biasa juga suami istri yang telah banyak anak dan bercucu sebab telah tua-tua berpisah tempat tidur. Tetapi di waktu masih muda, memisah tempat tidur karena menunjukkan hati tidak senang, adalah termasuk pukulan yang agak keras bagi seorang istri.

Dan perempuan kadang-kadang merasa dirinya cantik benar, dibuat buat perangai untuk menguji atau untuk menekan perasaan suaminya. Kadang-kadang kalau si laki-laki tidak *insyaf* akan tugasnya sebagai pemimpin, datanglah dia “menyembah” kepada isterinya, karena ingin bercumbu-cumbuan. Tetapi lelaki yang tau akan harga dirinya berbuat sebaliknya hal tersebut. Melihat isteri yang telah *nusyuz*, dialah yang pindah ke kamar lain untuk tidur sendiri. Kerap kali si isteri menjadi hilang kesombongannya karena pengajaran yang demikian. Dia akan bertanya dalam hatinya : apa benar salah saya maka suami saya memisah tidur.

Tetapi ada lagi perempuan yang harus dihadapi dengan cara yang lebih kasar. Maka pakailah jalan yang ke-3 (tiga) : “*dan pukullah mereka,*” tentu dengan cara yang ke-3 (tiga) ini hanya dilakukan kepada perempuan yang sudah membangkang sewajarnya untuk dipukul!.

Ada kaum perempuan terpelajar, yang mengukur seluruh perempuan dengan dirinya sendiri, menyanggah keras adanya kebolehan seperti ini terhadap kaum ibu yang lemah! Dia agaknya tidak sadar bahwa memang ada perempuan yang memang dengan pukulan yang hanya dapat memperbaiki kedurhakaannya. Memang ada perempuan yang hendak ingin menginjak kepada suaminya, menghina, mencarut, memaki, ribut, membuat malu dengan tetangga. Di dalam kitab-kitab *fiqh*, para Ulama memberi juga petunjuk tentang tata cara memukul itu, yaitu supaya jangan memukul mukanya, jangan pada bahagian badannya yang akan merusak, serupa juga dengan memukul anak.

Sebagai juga keizinan yang diberikan Tuhan kepada seorang suami beristeri sampai 4 (empat) dengan syarat adil dan yang di ujung ayat dianjurkan lebih baik isteri 1 (satu) orang saja, supaya aman dari tanggung jawab yang berat, maka hal keizinan untuk memukul ini, oleh beberapa hadits didapati kesimpulan bahwa sikap memukul hanyalah kalau sudah terpaksa sangat⁵².

f. Pandangan Mahmud Yunus dalam tafsirnya *Quran Karim*.

Apabila seorang isteri bersikap durhaka dan membangkang kepada suaminya, maka seyogyanya suaminya untuk menghadapinya dengan hati yang sabar. Mula-mula hendaklah diberi sebuah nasehat dengan perkataan yang lemah lagi lembut, bila mana nasehat tersebut tidak mempan terhadapnya, maka tinggalkan dia ditempat berbaringnya seorang diri. Kalau itu tidak berhasil juga, boleh dipukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan badannya. Kalau hal itu juga tidak berhasil, melainkan bertambah keras kepala, sehingga tak dapat tercipta pergaulan yang damai dalam rumah tangga, maka waktu itulah dibolehkan suami menjatuhkan *thalak*

⁵² Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz,4,5,6. (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1983) h 50

(perceraian) kepada isterinya. Dengan demikian teranglah bahwa menjatuhkan *thalak* adalah tindakan yang terakhir sekali, kalau tidak ada hasil usaha perdamaian yang diinginkan.⁵³

2. Menurut Ulama-Ulama Hadits (Muhaddits).

Menurut terminologi, *nusyuz* mempunyai beberapa pengertian pengertian di antaranya: Menurut *Fuqaha* Hanafiyah seperti yang dikemukakan Saleh Ganim, mendefenisikannya dengan ketidaksenangan yang terjadi di antara suami isteri. Ulama *mahzab Maliki* berpendapat bahwa *nusyuz* adalah saling menganiaya suami-isteri. Sedangkan menurut Ulama *Syafi'iyah*, *nusyuz* adalah perselisihan diantara pasangan suami isteri, sementara Ulama *Hambaliyah* mendefenisikannya dengan ketidaksenangan dari pihak istri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.⁵⁴

Secara bahasa (terminologi), *muhaddits* adalah bentuk *isim fa'il* dari kata *haddatsa-yuhadditsu-tahditsan* yang artinya adalah mendatangkan hal yang baru. Kemudian diikutkan *wazan isim fa'il mufa'ilun* menjadi *muhadditsun*. Sedangkan menurut istilah (etimologi) *muhaddits* adalah seseorang yang mengetahui segala hal dari permasalahan hadits, baik dari segi *sanad*, *'illat-'illat*, nama *perawi*, *'ali* dan *nazil*, hafal sejumlah besar *matan* hadits, dan mempelajari *Al-Kutub Al-Sittah*, disamping *Musnad Ahmad*, *Musnad Al-Baihaqi*, *Mu'jam Al-Thabrani*, serta seribu juz hadits.

Diriwayatkan dari *Maqatil* tentang sebab-sebab turunnya ayat yang dipaparkan di atas adalah bahwa Sa'ad bin Rabi' adalah termasuk salah seorang pemimpin kaum yang diperlakukan *nusyuz* oleh isterinya Habibah binti Zaid bin Abu

⁵³ Mahmud Yunus, *Tafsir Quran Karim*, (Jakarta:PT. Hidakarya Agung, 1992) h. 114

⁵⁴ Dikutip dari Saleh bin Ganim al-Sandani, *Nusyuz Alih Bahasa* (Cet. VI Jakarta: Gema Insani Press, 2004) h 25-26

Zuhair, kemudian dia menamparnya. Maka berangkatlah bapaknya bersama dia kepada Nabi Muhammad Saw. Bersabda:

لتقتص من زوجها فا نصرفت مع أبيها لتقتص منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ارجعوا هذا جبرائيل أتاني وأنزل الله هذه الآية فتلاها صلى الله عليه وسلم وقال: أراد أمر أو أراد الله أمرا . والذي أراد الله خير.

Artinya : “Biarlah dia mengqishas suaminya, “maka pergilah Habibah bersama bapaknya untuk mengqisas suaminya. Kemudian Nabi saw, bersabda, ”Kembalilah, ini Jibril datang kepadaku, “Allah menurunkan ayat ini, lalu nabi saw membacanya. Nabi Saw.bersabda. “Aku menghendaki suatu perkara dan Allah menghendaki sesuatu perkara, sedangkan apa yang dikehendaki Allah itu lebih baik”.⁵⁵

Sebagian kaum Muslim yang kerab mengikuti tradisi Prancis enggan menerima *syariat* tentang memukul seorang isteri yang berlaku *nusyuz*. Akan tetapi, mereka tidak enggan bila isteri mereka melakukan *nusyuz* dan sombong dalam keadaan seperti ini, suami yang sebenarnya kepala keluarga itu diinjak dan dijadikan orang yang dipimpin isteri terus melakukan *nusyuz*, sehingga dia tidak lunak lagi dengan nasehat suaminya, dan tidak peduli terhadap suaminya dan berpaling untuk meninggalkannya. Jika hal tersebut telah terasa berat bagi mereka, maka ketahuilah, bahwa pada hakikatnya orang-orang Prancis memukul isteri mereka yang terpelajar dan berpendidikan. Bahkan, hal ini dilakukan oleh orang-orang yang bijaksana, kaum cendikia, para raja, dan pemerintah mereka. Dengan demikian, memukul isteri itu merupakan suatu perlakuan yang sangat penting, terutama di dalam agama bagi seluruh lapisan masyarakat, baik di areal pedesaan, maupun di perkotaan. Bagaimana mungkin hal ini akan diingkari, sedangkan akal dan fitrah menyerukannya, apabila miliu telah rusak, dekadensi moral telah merajalela, suami tidak mempunyai cara lain

⁵⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* juz 4 h 50

selain memukul dan isteri tidak meninggalkan *nusyuznya* kecuali dengan adanya sebuah pukulan.

Akan tetapi, jika lingkungan itu baik dan para isteri mau mendengarkan nasehat atau menjadi baik karena dipisahkan dari tempat tidurnya, maka hendaklah dengan cukup dengan melakukan cara yang demikian. Sebab, seorang suami diperintahkan untuk berlaku lemah lembut terhadap isterinya, tidak menganiaya mereka, menahan mereka dengan cara yang *ma'ruf* (baik), atau menceraikan mereka dengan cara yang *ma'ruf* pula.

Banyak hadits yang mewasiatkan kepada kaum Hawa (wanita). Diantaranya ialah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Zam'ah. Ia berkata bahwa Rasulullah saw, bersabda :

أيضرب أحدكم امرأته كما يضرب العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم.

Artinya : “Apakah salah seorang di antara kalian memukul istrinya seperti seorang hamba dipukul, kemudian ia menidurinya di waktu malam”. (H.R. Imam Bukhori dan Imam Muslim).

Maksud hadits di atas adalah bahwa seorang suami membutuhkan hubungan yang khusus dengan istrinya, dan hal tersebut merupakan tuntutan fitrah, yaitu hubungan sosial yang paling kuat antara 2 (dua) jenis manusia. Setelah itu, betapa tidak pantasnya seorang suami menjadikan isterinya yang merupakan belahan jiwanya itu sebagai hamba yang dipukul olehnya dengan tangannya atau sebuah cambuk. Suami yang memiliki sikap mulia tidak akan mau melakukan hal yang seperti ini.

Terkait dengan hal itu, ringkasnya dengan memberikan kepadanya sebuah pukulan merupakan suatu tindakan menuju perbaikan yang pahit, yang mana tidak dikehendaki oleh suami yang baik dan mulia,. Akan tetapi, tindakan tersebut tidak bisa dihilangkan dari kehidupan pasangan suami dan isteri, kecuali jika memang pasangan suami dan isteri tersebut telah terdidik, dan masing-masing telah mengetahui haknya yang ditetapkan oleh Allah Swt. Agama mempunyai pengaruh

yang amat sangat besar terhadap jiwa-jiwa yang menjadikannya selalu ingat akan Allah Swt pada setiap kondisi, serta takut akan perintah dan laranganNya.⁵⁶

Ulama besar Atha' berpendapat bahwa seorang suami tidak diperkenankan untuk memukul isterinya, melainkan tindakan yang paling tinggi adalah dengan memarahinya saja. Terkait dengan pandangan 'Atha' tersebut, Ibnu Al-Arabi mengomentari pendapatnya dengan berkata "pemahamannya itu berdasarkan adanya kecaman Nabi Muhammad Saw kepada suami yang memukul isterinya", seperti halnya sabda Beliau : "Orang-orang terhormat tidak memukul istrinya". Namun sejumlah Ulama sependapat dengan pandangan Atha', dan menolak atau memahami secara metafora hadits-hadits yang membolehkan kepada seorang suami untuk memukul isterinya. Betapapun ada ayat yang difahami sebagai izin memukul istrinya bagi suami harus dikaitkan dengan hadits Rasulullah Saw di atas yang mengisyaratkan dengan tidak mencederainya, tidak juga pukulan itu ditujukan pada kalangan yang menilai pemukulan sebagai suatu penghinaan atau tindakan yang tidak terhormat. Agaknya, untuk masa kini, dan di kalangan keluarga terpelajar, pemukulan bukan lagi satu cara yang tepat.⁵⁷

Rasulullah Saw telah memberlakukan dengan *Sunnah amalia* di dalam rumah tangga beliau terhadap isteri-isteri beliau, dan dengan pengarahan-pengarahan beliau untuk mengobati sikap *ghuluw* (berlebih-lebihan) yang muncul di sana sini, guna untuk meluruskan pemahaman yang keliru itu dengan sabda-sabda beliau berikut ini.

Diriwayatkan dalam kitab *As-Sunan dan Musnad* dari Muawiyah bin Haidah Al-Qusairi bahwa dia bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak isteri terhadap suami ?, Beliau menjawab :

أَنْ تَطْعَمَهَا إِذَا طَعَمْتَ, وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ, وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ, وَلَا
تَقْبَحَ, وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

⁵⁶Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Terjemah *Tafsir Al-Maragi*. h 45-46

⁵⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* volume 2 h 520-521

Artinya : *“Engkau memberinya makan kalau engkau makan, engkau memberinya pakaian kalau engkau berpakaian, jangan engkau pukul wajahnya, jangan engkau jelek-jelekan dia (jangan engkau mencelanya) dan jangan engkau berpisah darinya kecuali masih tetap di dalam rumah”*.⁵⁸

Abu Daud Nasa’i dan Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw Bersabda : *”Janganlah kamu memukul hamba-hamba wanita Allah!”*. Datanglah Umar r.a kepada Rasulullah Saw. Seraya berkata : *“kaum wanita sudah berani menentang suaminya”*, lalu Rasulullah Saw memberi sebuah perkenan untuk memukul mereka. Kemudian banyak kaum wanita yang mengelilingi keluarga Rasulullah saw dengan mengeluhkan tindakan suami mereka. Kemudian beliau bersabda : *“Sesungguhnya keluarga Muhammad telah dikelilingi oleh kaum wanita yang banyak, yang mengeluhkan tindakan suami mereka. Maka, mereka (suami-suami semacam itu) bukanlah orang-orang yang baik di antara kamu”*.

Berdasarkan hadits yang menceritakan perbincangan Nabi Muhammad Saw dan Umar tersebut, dapat dimengerti bahwa bagaimana pun keadaannya, Islam telah membuat batasan-batasan tindakan ini, yang tidak boleh dilanggar apabila sasaran telah tercapai pada salah satu tahapnya. Maka, batas itu tidak boleh dilanggar. Kemudian, jika mereka *menta’atimu*, maka janganlah sekali-kali kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.

Apabila sasaran telah dicapai maka tindakan itu harus sesegera mungkin untuk dihentikan. Karena sasaran yang berupa *keta’atan* itulah yang menjadi tujuan yang sesungguhnya, yaitu *keta’atan* yang bersifat positif, bukan ketaatan karena sebuah tekanan. Karena *keta’atan* semacam ini tidak layak untuk membangun organisasi rumah tangga yang merupakan basis *jama’ah* (masyarakat). Nash di atas mengisyaratkan, bahwa melakukan tindakan-tindakan itu setelah terwujudnya

⁵⁸Sayyid Quthub , *Tafsir fi Zhilalil Quran volume 2* h. 359

keta'atan seorang isteri kepada suaminya adalah perbuatan Aniaya dan melampaui batas.⁵⁹

B. Nusyuz dalam Alquran Menurut Abdul Halim Hasan

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَتَّبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.*(Q.S. An-Nisa, 4 : 34).⁶⁰

Nusyuz (نشوز) pada asalnya berarti “terangkat” atau tertinggi. Seorang perempuan yang keluar meninggalkan rumah dan tidak melakukan tugasnya terhadap suaminya berarti dia telah meninggikan dirinya dari suaminya dan mengangkat

⁵⁹ Ibid 360

⁶⁰ Agus Hidayatullah, dkk., *Kementerian Agama RI, At-Thayyib Alquran Transliterasi Per Kata dan Terjemah Perkata*, h. 84

dirinya di atas suaminya. Padahal menurut biasanya dia mengikuti atau mematuhi suaminya itu. Singkatnya ia telah durhaka kepada suaminya.⁶¹

Selanjutnya kata “takut *nusyuz*” menurut sebagian Ulama bermakna jika diketahuinya dengan pasti bahwa isterinya itu akan berbuat demikian. Sebagian Ulama menafsirkan jika disangkanya isterinya itu telah melakukan “*nusyuz*” dengan memperhatikan *qarinah* perempuan itu, atau gerak-geriknya telah berubah dari yang biasanya dalam melayani suaminya. Jika terjadi hal demikian, baiklah terlebih dahulu diberikan sebuah ajaran, maupun nasehat, yaitu dengan cara yang baik. Apabila nasehat yang diberikan tersebut tidak membuahkan hasil yang diinginkan, dengan begitu diperbolehkan untuk meninggalkannya dari tempat tidur. Yang artinya adalah dia tidak seketiduran (satu tempat tidur) lagi, atau dapat dikatakan pisah ranjang (*separated bed*) dengan istrinya tersebut. Menurut Ibnu Abbas, jangan dijadikan sebagai lawan berbicara. Menurut Said bin Zubair ditinggalkannya dari mencampuri urusan istrinya. Sedangkan menurut Sya’bi ditinggalkannya sebantalan dan segulingan dengan isterinya (tidak menyetubuhinya).⁶²

Menurut penulis *Tafsir Al-Manar*, oleh karena perempuan-perempuan yang melakukan *nusyuz* itu tidak memiliki jiwa dan watak yang sama, maka apa yang akan dilakukan lebih dahulu adalah memberi nasehat, atau meninggalkannya dari tempat tidur, dan sebagian diserahkan kepada suami, karena terdapat sejumlah perempuan yang dapat menerima nasehat yang lemah lembut dan terdapat pula sejumlah lainnya yang harus merasa takut kalau dia diancam dengan perkataan yang kasar dan sebagainya. Dalam hal ini, hendaklah diketahui apa penyebab dari *nusyuz* tersebut timbul. Pada hakikatnya *nusyuz* tersebut bukanlah sebuah *tabiat* asli dari seorang perempuan, melainkan sifat yang timbul dengan adanya sebab.

⁶¹ Abdul Halim Hassan, *Tafsir Al-Ahkam* h. 263

⁶² *Ibid.* 264

Itulah sebabnya mengapa Allah Swt berfirman dengan menggunakan redaksi "وا للآتى تخافون نشوزهن" yang artinya "dan mereka (perempuan) yang kamu takuti akan berbuat nusyuz". Andaikata nusyuz tersebut terlahir dari sifat asli seorang perempuan, maka ayatnya akan berbunyi "الآتى ينشزن" artinya : " dan mereka yang berbuat Nusyuz".

Kemudian, seandainya nasehat dan ancaman itu tidak memberikan hasil yang diinginkan, diperbolehkan kepada suami untuk memukul isterinya. Akan tetapi pukulan yang dibolehkan terhadap seorang isteri itu adalah pukulan yang tidak sampai menyakitkan badannya. Demikian yang diriwayatkan oleh Thabari dari hadits Nabi Muhammad Saw. Menurut keterangan Ibnu Abbas, pukulan yang dimaksud adalah pukulan dengan sugi (alat penggosok gigi) atau sebagainya. Pukulan yang dimaksud disini bukanlah untuk menyakiti badannya, melainkan semata-mata untuk memberinya *adzab* (peringatan) dan menegurnya supaya dia kembali kepada *tabiat* aslinya.

Banyak hadits yang menganjurkan supaya kerab memberikan nasehat kepada kaum wanita, yaitu dengan cara yang lemah lagi lembut, dan sangat amat dicela sekali terhadap orang yang memukul isterinya, apabila pukulan tersebut melebihi dari batas yang diizinkan. Riwayat dari Abdullah bin Jama'ah, Nabi Muhammad Saw bersabda :

أيضرب أحدكم امرأته كما يضرب العبد ثم يضاجعها فى اخر اليوم

Artinya : "Apakah salah seorang di antaramu mau memukul istrinya seperti memukul seorang budak? Kemudian pada petang harinya dicampurinya pula istrinya? Hadis lain diriwayatkan Abdu Al-Razzaq dari Aisyah, Nabi Muhammad saw bersabda, "Apakah tidak merasa malu salah seorang diantaramu mau memukul istrinya pada siang hari seperti memukul seorang budak, kemudian dicampurinya pada malam harinya?".

Maka jika mereka taat kepadamu, janganlah kamu carikan mereka jalan (yang lain). Artinya, andaikan dengan jalan nasehat mereka mau kembali menaatinya, janganlah kamu lewati jalan yang lain, seperti meninggalkannya di tempat tidur atau memukulnya. Sebab menurut keterangan kebanyakan ahli-ahli tafsir, cara memberikan *adzab* (peringatan) terhadap seorang isteri yang melakukan *nusyuz* itu ialah secara bertahap, yaitu mulanya menasehati, kemudian meninggalkannya sendiri di tempat ranjang (pisah ranjang) dan akhirnya barulah dipukul.⁶³

Dalam hal ini, pendapat Abdul Hasan tentang alasan mengapa laki-laki harus bisa memimpin perempuan dalam rumah tangga, yakni : *Pertama* bahwa laki-laki pada umumnya memiliki watak yang lebih kuat dibanding perempuan. *Kedua* adalah bahwa laki-laki wajib membiayai perempuan, bila ditarik ke dalam kajian pendidikan maka akan menghasilkan aturan dalam pendidikan rumah tangga, baik terhadap isteri maupun anak-anak dalam pendidikan pertama yakni pendidikan rumah.

Pendidikan di rumah mendapat peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan Islam. Hal ini dikarenakan : *Pertama*, bahwa pendidikan pertama yang diperoleh oleh seorang anak adalah pendidikan di dalam rumah. *Kedua*, bahwa kehormatan anak terhadap orang tuanya lebih dari bila dibandingkan dengan gurunya, *ketiga*, bahwa keluarga adalah orang yang pertama dikenal oleh anak dan terakhir adalah waktu yang dihabiskan oleh anak jauh lebih banyak di dalam rumah dari pada di dalam sekolah.

Maka dalam hal ini tentu saja, seorang suami harus bisa mengarahkan isterinya yang merupakan aktor utama pendidikan rumah, pada umumnya, ke arah yang lebih baik dalam mendidik keturunan.

⁶³Abdul Halim Hasan, *Tafsir al-Ahkam* h. 265

C. Analisis

Dari beberapa pandangan di atas, pada hakikatnya dapat ditarik kesimpulan, bahwa ajaran agama Islam merupakan sebuah ajaran yang senantiasa membersihkan jiwa manusia dari pengaruh kesalahan dan *khilaf* yang pernah dilakukan. Akan tetapi dari masa ke masa selalu timbul konflik di dalam hubungan rumah tangga dan runtuhnya keharmonisan di dalam rumah tangga. Dan juga akan menyebabkan hilangnya ketenangan, ketentraman, dan pendidikan tidak berjalan dengan baik, seperti layaknya yang diinginkan oleh banyak kalangan.

Segala hal tindakan tersebut dapat disyariatkan apabila timbul sebuah kecemasan yang mendalam, dan kekhawatiran terhadap *nusyuz* bagaikan tindakan preventif yang segera diambil untuk memperbaiki kejiwaan dan tatanan kehidupan berumah tangga. Bukan untuk menambah rusaknya hati, dan mengisinya dengan kebencian, serta sikap dendam, atau mengisinya dengan penghinaan, dan keretakan yang menyakitkan.

Tentu saja hal tersebut bukanlah tata cara yang diajarkan oleh Islam. Ini adalah tradisi suatu lingkungan pada suatu masa, yang dilakukan karena mengikuti hawa nafsu masyarakat pada umumnya, bukan atas kemauan pihak suami isteri itu sendiri. Adapun setelah Islam datang, maka pemecahan masalah ini sama sekali berbeda bentuk, wujud, sasaran, dan tujuannya.

Maksud "*Wanita-wanita yang kamu Khawatirkan Nusyuznya*". Ini lah tindakan pertama yang harus dilakukan, yaitu memberikan sebuah nasehat kepadanya. Inilah tindakan pertama yang harus dilakukan oleh pemimpin kepala rumah tangga yaitu melakukan tindakan pendidikan, yang memang senantiasa dituntut kepadanya dalam semua hal, dan sewajarnya untuk kerab dilakukan.

"*Dan pisahkan mereka ditempat tidur mereka*". Tempat tidur atau ranjang merupakan tempat untuk melepaskan rangsangan dan daya tarik, yang dalam hal ini seorang istri yang melakukan *nusyuz*, dan menyombongkan diri itu merasa berada dipuncak kekuasaannya. Apabila seorang suami dapat menahan keinginannya

terhadap rangsangan ini, maka gugurlah senjata wanita *nusyuz* yang sangat dibanggakan itu. Biasanya ia lantas cenderung surut dan melunak di depan suami yang tegar, di depan kekuatan khusus suami dalam mengendalikan *iradah* dan kepribadiannya, dalam menghadapi kondisi yang sangat rawan.

Dari tindakan yang dilakukan oleh suami yang tegar tersebut, pada hakikatnya terdapat pendidikan tertentu, dalam melakukan tindakan ini, tindakan membiarkan dia ditempat tidur. Tindakan pendidikan ini ialah pemisahan itu tidak dilakukan secara terang-terangan di luar tempat yang suami istri biasa selalu berduaan. Tidak melakukan pemisahan di depan anak-anak, karena hal itu secara tidak langsung akan menimbulkan pemikiran yang negatif bagi diri mereka. Tidak pula melakukan pemisahan dengan pindah kepada orang lain, dengan menghinakan si isteri, atau menjelek-jelekkan kehormatannya dan harga dirinya, karena yang demikian itu hanya akan menambah pertentangan dan problematika yang baru bagi mereka. Tujuan pemisahan diri tersebut hanyalah untuk mengobati *nusyuz*, bukan untuk merendahkan isteri dan merusak hubungan terhadap anak-anak. Itulah yang menjadi sasaran utama dari tindakan ini.

“*Serta, pukullah mereka*”. Sejalan dengan maksud dan tujuan semua tindakan dimuka, yaitu pemukulan yang dilakukan ini bukanlah sebuah pukulan yang tujuannya untuk menyakiti, menyiksa mereka, dan memuaskan diri. Pemukulan ini tidak boleh dilakukan dengan maksud menghinakan, dan merendahkan. Juga tidak boleh dilakukan dengan keras dan kasar untuk menundukkannya pada kehidupan yang tidak disukainya. Melainkan pemukulan yang dilakukan seyogyanya dalam rangka mendidik, yang mana harus disertai dengan rasa kasih sayang seorang pendidik, sebagaimana yang dilakukan seorang ayah terhadap anak-anaknya dan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya.

Sewajarnya untuk dimaklumi, bahwa semua tindakan ini tidak boleh dilakukan kalau ke-2 (dua) belah pihak tersebut sedang berada dalam kondisi harmonis dalam mengendalikan organisasi rumah tangga yang amat sensitif ini.

Tindakan itu hanya boleh dilakukan untuk menghadapi sebuah ancaman menuju kerusakan dan keretakan. Karena itu, tindakan tersebut tidak diperkenankan untuk dilakukan, terkecuali kalau terjadi penyimpangan yang hanya dapat diselesaikan dengan cara tersebut.

“Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan menyusahkannya”. Apabila sasaran telah dicapai, maka tindakan itu harus dihentikan. Karena sasaran yang berupa ketaatan itu yang menjadi tujuan, yaitu ketaatan yang positif, bukan ketaatan karena adanya berbagai macam tekanan. Karena ketaatan ini sangat tidak layak dalam membangun organisasi rumah tangga yang merupakan basis *jama'ah* (masyarakat).

“Maka janganlah mencari-cari jalan untuk menyusahkannya”. Kemudian larangan tersebut diakhiri dengan mengingatkan seorang isteri yang *nusyuz* kepada Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar, supaya hati menjadi lebih tenang, dan menjauhkan diri dari perasaan ingin berbuat aniaya.

Akhirnya, sepanjang hemat penulis, terdapat pembelajaran di dalam ajaran agama Islam dalam membangun organisasi rumah tangga mana kala terjadi *nusyuz*, yaitu dengan melakukan tindakan-tindakan yang sudah dipaparkan oleh penulis pada pembahasan di atas, dan tujuan dari tindakan tersebut bukanlah kepada dampak yang sangat tidak diinginkan oleh mayoritas kalangan yang sudah menjalin hubungan kasih dalam rumah tangga, melainkan untuk menuju sebuah keharmonisan yang abadi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan masalah konsep *nusyuz* dalam Alquran dan hal yang berkaitan di dalamnya, maka dapatlah diambil kesimpulan *dalil* tentang *nusyuz* bersumber dari Al-quran surah An-Nisa Ayat 34 dan Hadits.

Berbicara tentang makna *nusyuz* dalam Alquran, tidak terlepas dari melihat penafsiran para Ulama tafsir maupun hadits. Para Ulama berbeda-beda dalam memahami makna *nusyuz*. Ada yang memandang bahwa *nusyuz* adalah terangkat atau tertinggi, yang maksudnya adalah seorang perempuan yang keluar meninggalkan rumah, dan tidak melakukan tugasnya terhadap suaminya, berarti dia telah meninggikan dirinya dari suaminya dan mengangkat derajat dirinya di atas suaminya. Padahal menurut biasanya dia mengikuti atau mematuhi suaminya. Singkatnya ia telah durhaka kepada suaminya.

Selanjutnya terdapat pandangan yang mengatakan bahwa *Nusyuz* itu merupakan sikap pembangkangan yang dilakukan oleh seorang isteri terhadap suaminya.

Selain dari pada itu ada juga yang mengatakan berhenti ditempat yang tinggi dan menonjol di muka bumi). Suatu gambaran perasaan yang mengungkapkan kondisi kejiwaan. Maka orang yang melakukan *nusyuz* itu adalah orang yang menonjolkan dan meninggikan (menyombongkan) diri dengan melakukan pelanggaran dan kedurhakaan. Dan terdapat juga yang mengatakan tidak patuh dan tidak taat baik kepada Allah ataupun suami sebagai pemimpin mereka.

Terkait dengan perilaku *nusyuz* tersebut, ditemukan di dalam Alquran perihal cara mengatasinya, yaitu “hendaklah diberi nasehat, memisahkan diri dari tempat tidur dengan sikap berpaling dan suami boleh memukul, asalkan pukulan itu tidak menyakiti atau melukainya”. Namun dibalik itu semua, terdapat satu hal yang sangat

perlu untuk diperhatikan adalah sebelum melangkah ke tahap pemberian nasihat ini, suami tentunya harus melakukan introspeksi diri terlebih dahulu. Karena, bisa jadi *nusyuznya* isteri tersebut adalah sebagai dampak atau akibat dari kesalahan suami sendiri. Jika ini yang terjadi maka suamilah yang harus berbenah diri. Akan tetapi jika memang terbukti isteri yang bersalah, maka barulah tahap pemberian nasihat ini bisa dilaksanakan.

Saat memberikan nasihat, baik juga dijelaskan kepada isteri bahwa *nusyuz* secara hukum bisa menggugurkan hak-hak isteri atas suaminya. Dalam hal memisahkan diri dari tempat tidur harus menggunakan etika. Memisahkan diri dari tempat tidur tidak boleh dilakukan secara terang-terangan di tempat peraduan suami isteri. Sebab hal ini dikhawatirkan akan berdampak buruk jika dilihat oleh anak-anak, dan memisahkan diri dari tempat tidur juga tidak boleh diperlihatkan dihadapan orang asing, sebab secara tidak langsung akan menjatuhkan harga dirinya sebagai seorang isteri, sehingga membuatnya lebih durhaka.

Cara mengatasi *nusyuz* yang dilakukan isteri Sebelum Allah membolehkan suami untuk memukulnya, Allah memerintahkan agar memulainya dengan nasihat terlebih dahulu kemudian memisahkan diri dari tempat tidur. Namun jika kedua cara tersebut belum berhasil, maka diperbolehkan untuk memukul, karena itulah yang dapat memperbaikinya dan yang dapat mendorongnya untuk memenuhi hak suaminya. Sedangkan pukulan di sini adalah pukulan pendidikan bukan pukulan yang menyakitkan sebab tujuannya adalah untuk memperbaiki bukan untuk yang lain.

Adapun Akibat dari *nusyuz* adalah terpecahnya organisasi rumah tangga, menjadi lupa akan keesaan Allah dan hari akhir, hilangnya ketenangan dan ketentraman di dalam rumah tangga, keharmonisan dalam rumah tangga berkurang, pendidikan terhadap anak-anak tidak berjalan dengan baik, menimbulkan kepusingan, keruntuhan dan kehancuran seluruh bangunan organisasi akan menjadikan anak-anak berantakan atau pendidikan mereka dipengaruhi oleh faktor-faktor yang merusak ini.

Adapun manfaat menjaga seorang Istri berbuat *Nusyuz* kepada suami yaitu menjadikan diri berpegang pada perintah Allah Swt dengan mencegah pengaruh perceraian dalam rumah tangga, sehingga menjadikan hati dekat dengan Allah Swt, dan dapat mengkokohkan serta menguatkan hubungan rumah tangga yang telah dibangun.

Penafsiran Abdul Halim Hassan tentang Surah An-Nisa Ayat 34 mengenai *Nusyuz*. Seorang perempuan yang keluar meninggalkan rumah dan tidak melakukan tugasnya terhadap suaminya berarti dia telah meninggalkan dirinya dari suaminya dan mengangkat dirinya di atas suaminya, padahal menurut biasanya dia mengikuti atau mematuhi suaminya itu. Singkatnya ia telah durhaka kepada suaminya.

B. Saran-Saran

Berdasarkan apa yang penulis simpulkan, maka penulis akan memberikan beberapa saran kepada para pembaca, yaitu :

1. Kepada seluruh umat Islam umumnya dan para pelajar khususnya, seperti Mahasiswa/i, hendaklah menjalankan perintah-perintah Allah Swt dan menjauhi larang-laranganNya.
2. Kepada masyarakat umumnya dan para suami/istri terkhususnya, hendaklah menjaga hubungan rumah tangganya dari perbuatan *nusyuz*. Agar terhindar dari perselisihan di dalam rumah tangga.
3. Kepada seluruh ummat Islam, marilah perlahan-lahan menerapkan ajaran Islam di dalam diri masing-masing. Agar bisa mendapat ridha dan menjadi hamba yang dicintai Allah.
4. Kepada masyarakat umumnya dan para suami/istri terkhususnya, hendaklah menjaga diri masing-masing dan orang lain, saling menasehati, agar tidak terjerumus melakukan perbuatan Dosa.

5. Kepada masyarakat umumnya dan para suami/istri terkhususnya, hendaklah menjaga keluarga dari perbuatan dosa, agar bersih hati dan jiwa dari dampak negatif yang dihasilkan.
6. Kepada masyarakat umumnya dan para suami/istri terkhususnya, diharapkan bisa mengambil pelajaran dari apa yang dipaparkan oleh Syaikh Abdul Halim Hasan tentang *nusyuz* tersebut, dan menghargai karya-karya serta buah pikirannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Alma'i Zahir bin Awadh. *Dirasat fi al-Tafsir al-Maudhu'i li al-Quran al-Karim.*(
Riyadh: 1404)
- Al-Farmawy, Abdul Havy, *al-Bidayah fi at-Tafsir Al-Maudhu'i.* (Kairo: al-Hadharah
al-Arabiyah, 1997/ 2005)
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz V (PT Karya Toha Putra
Semarang. Cetakan I 1986, cetakan II 1993)
- Ali, Muhammad, *kamus lengkap bahasa Indonesia*, (Jakarta: Absolute, 2008)
- Al-Mahali Jalaluddin dan As-Suyuthi Jalaluddin, *Tafsir Jalalain*, (Jilid 1 Sinar Baru
Al-gensindo. Bandung 2008)
- Al-Sandani Saleh bin Ganim, *Nusyuz Alih Bahasa A.Syaiuqi Qadri*, cet. VI (Jakarta:
Gema Insani Press, 2004)
- Amin Muhammad Suma, *Pengantar Tafsir Al-Ahkam*, (cet. II, Jakrata : PT
RajaGrapindo Persada, 2002)
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah
Ragam Varian kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Mukaddimah dan Tafsirnya* (Semarang:
Citra Effahar, 1993)
- Departemen Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang, CV.
Toha, 1989)
- Dewan Harian Cabang Harian Cabang 45 Kotamadya Jambi, catatan pelaku sejarah
pengibar bendera merah putih pertama di Binjai, (1996)
- Ensiklopedi Bahasa Indonesia, Kota Binjai, artikel di akses pada tanggal 8
juli2012<http://iannnews.com/ensiklopedia.php?prov=4&kota=49>
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz,4,5,6. PT Pustaka Panjimas, Jakarta, 1983
- Hassan Abdul Halim, *Tafsir Al-Ahkam* , (Jakarta, Kencana,2006)

- Hidayatullah, Agus dkk, *At-Thayyib Alquran Transliterasi per kata dan Terjemah Perkata*. (Ciputat: Penerbit Cipta Bagus Segara. 2011)
- IAIN Sumatera Utara, *Sejarah dan Ulama-Ulama terkemuka di Sumatra Utara*, (IAIN press : Medan, 1983)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), edisi ketiga. (Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, 2000)
- Kementerian Agama, sejarah kota binjai, artikel di akses pada 8 juli 1012 http://kementerianagamabinjai.blogspot.com/2011/08/sejarah_kantor-kemenag-kota-binjai.html
- Munawir Ahmad Warsan, *al-Munawir Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Pustakan Progresip, 1994)
- Quraish M. Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, "Pesan, Kesan dan keserasian Al-Quran, (volume 2, lentera Hati, 2002)
- Quthub Sayyid, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an di bawah naungan Al-quran Jiilid 2*, (Jakarta Gema Insani, 2001)
- Salim Peter, Salim Yenny, *Kamus Besar Indonesia Kontemporer*, (Jakarta : Modern English, 1991)
- Ridwan Muhammad, dkk, *Kamus ilmiah populer*, (Jakarta: Pustaka Indonesia, 1999)
- Wasito, Hermawan, *Pengantar Metodologi Penelitian Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992)
- Yunus Mahmud, *Tafsir Quran Karim*, (PT. Hidakarya Agung Jakarta, 1992)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Zulfan
Nim : 43134049
Prodi : Ilmu Alquran dan Tafsir
Tpt/tgl. Lahir : Pasar V Kebun Kelapa, 8 Februari 1992
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN-SU
Alamat : Jl. Dusun Lestari
Desa Pasar V Kebun Kelapa. Kec.
Beringin Kabupaten Deli Serdang

JENJANG PENDIDIKAN

1. SD Negeri 106182 : Thn 1999/ 2005
2. MTs. Al Ikhlas Sidodadi Ramunia : Thn 2005/ 2008
3. MAS Nurul Ittihadiyah Lubuk Pakam : Thn 2008/ 2011
4. Universitas Islam Negeri (UIN-SU) : Thn 2013/ 2017

ORGANISASI

Remaja Mesjid Nurul Hidayah Desa Pasar V Kebun Kelapa
Ikatan Remaja Mesjid Nurul Ikhlas (IRMANIKS) Dusun Lestari
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Fakultas Ushuluddin dan
Studi Islam (UIN-SU)
Nahdatul Ulama (NU) Desa Pasar V Kebun Kelapa
Gerakan Pemuda Anshor (GPA) Kecamatan Beringin